



PUTUSAN
Nomor 187 K/TUN/LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PT KAHATEX**, diwakili oleh HARDJA HARUMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT Kahatex, yang beralamat di Jalan Raya Rancaekek Km.23 No. 25, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. ANDY NABABAN, S.H.;
2. DWI WIDHI NUGROHO, S.H., M.Hum.;
3. ALLEN HAGAI N., S.H.;
4. HENRY KRISMAN N., S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di The City Tower 12th Floor, Unit 1N, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 249/KH-UM/XI/2016, tanggal 30 November 2016;

Pemohon Kasasi I dahulu Pemanding/Tergugat II Intervensi I;

- 2. PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA**, diwakili oleh MAHARAJAPURAM NATARAJAN SUBRAMANIAN, kewarganegaraan India, pekerjaan *Managing Director*, bertempat tinggal di Jalan Raya Rancaekek Km.23, Kabupaten Sumedang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. BENNY WULLUR, S.H.,M.H.Kes.;
2. GIGIH PEMI DWI SAPTI, S.H.;
3. ANDYANTO K. SIMARMATA, S.H.;
4. ANDRY MANDERA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BENNY WULLUR, S.H.,& ASSOCIATES" beralamat kantor di Jalan Terusan Buah Batu No. 259C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016;

Pemohon Kasasi II dahulu Pemanding/Tergugat II Intervensi II;

- 3. PT INSANSANDANG INTERNUSA**, diwakili oleh TEDDY WIRIASUGATA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Setra Sari Indah No. 29,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.06/RW.002, Desa Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. BENNY WULLUR, S.H.,M.H.Kes.;
2. GIGIH PEMI DWI SAPTI, S.H.;
3. ANDYANTO K. SIMARMATA, S.H.;
4. ANDRY MANDERA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BENNY WULLUR, S.H.,& ASSOCIATES" beralamat kantor di Jalan Terusan Buah Batu No. 259C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016;

Pemohon Kasasi III dahulu Pemanding/Tergugat II Intervensi III;

4. **BUPATI SUMEDANG**, berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ;

1. H. AGUS SUKANDAR, S.H., Asisten Sekretaris Daerah Kab, Sumedang Bidang Pemerintahan;
2. Dr. IWA KUSWAERI, M.M., Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik;
3. UJANG SUTISNA, S.H., Kepala Bagian Hukum;
4. YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H., Kasubag Bantuan Hukum;
5. AGUS RIDWAN, S.H., Kasubag Perundang-undangan;
6. HENI LASMI YANI F.S, S.H., Kasubag Dokumentasi Hukum;
7. DEWI ERIYANTI, S.H., Pelaksana Bagian Hukum;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Jalan Prabu Gajah Agung No. 09, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/333/Huk/XI/2016, tanggal 17 November 2016;

Pemohon Kasasi IV dahulu sebagai Pemanding/Tergugat; melawan:

1. **WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**, dalam hal ini diwakili oleh :

1. ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, beralamat di Jalan Naskah No. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan Wartawan Puri Mulya, RT.003/RW.008, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
2. KHOLISOH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, beralamat di Jalan P. Al-Mustagim Mampang Prapatan II, RT.003/RW.002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. AHMAD SYAMSUL HADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bendahara Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, beralamat di Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor : 01 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 September 2012 No. AHU-AH.01.06.-679 perihal Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 24 Mei 2007 Nomor 05 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta Selatan serta surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-2898/HT.01.02/TH/2007 tanggal 10 September 2007 yang memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Akta Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 10 Maret 1983 Nomor 11 yang dibuat di hadapan Drs. E. Gwang, S.H., Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Tegal Parang Utara No. 14 Jakarta;

2. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAGUYUBAN WARGA PEDULI LINGKUNGAN (PAWAPELING), diwakili oleh :

1. ADI MULYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (PAWAPELING), beralamat di Jalan Pasundan No. 82/18A RT.2/RW.4 Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol Kota Bandung;



2. HERI GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (PAWAPELING);

3. ATEP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bendahara Lembaga Swadaya Masyarakat Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (PAWAPELING), beralamat di Kampung Mundel RT.04/RW.03 Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

Berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tertanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Dian Gandarwati, S.H., Notaris di Bandung, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 590 Komplek Perkantoran Metro Indah Mall Blok D 33 Kota Bandung;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi IV, I, II, III dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi I, II, III, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA ;

1. Bahwa, dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) Keputusan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut masing-masing Objek Sengketa TUN), yaitu berupa :

- 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN ke-1);
- 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN ke-2) ;



- 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN ke-3);
2. Bahwa, masing-masing Objek Sengketa TUN dalam perkara *a quo* ditandatangani Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang untuk dan atas nama Tergugat, dengan kata lain Tergugat memberikan mandat kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang untuk mengesahkan masing-masing Objek Sengketa TUN;
3. Bahwa, menurut J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:
"With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name";
Menurut J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, pada Mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya, mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada si pemberi mandat, oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama (a.n.) pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat;
4. Bahwa, berkaitan dengan perkara *a quo*, meskipun masing-masing Objek Sengketa TUN ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang dengan untuk dan atas nama Tergugat sebagai Pemberi Mandat (Mandator), tidak berarti tanggung jawabnya beralih kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang sebagai penerima Mandat (Mandataris), oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa, masing-masing Objek Sengketa TUN bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam masing-masing Objek Sengketa TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara *a quo*, Masing masing Objek Sengketa TUN dikeluarkan untuk memberi Izin kepada PT Kahatex, PT Five Star Textile Indonesia dan PT Insan Sandang Internusa untuk membuang limbah cair ke sungai Cikijing di Desa Cisempur dan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Individual, artinya masing-masing Objek Sengketa TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam Perkara *a quo*, masing-masing Objek Sengketa TUN dikeluarkan untuk memberi Izin kepada yang ditujukan kepada PT Kahatex yang berkedudukan di Jalan Raya Rancaekek KM 23, Kabupaten Sumedang, PT Five Star Textile Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Rancaekek KM 24, Kabupaten Sumedang dan PT Insan Sandang Internusa yang berkedudukan di Jalan Raya Rancaekek KM 22,5, Kabupaten Sumedang;
- Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Dalam perkara *a quo*, masing-masing Objek Sengketa TUN dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup a.n. Tergugat dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain untuk membuang limbah cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur dan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam perkara *a quo*, masing-masing Objek Sengketa TUN menimbulkan akibat hukum bagi PT Kahatex, PT Five Star Textile Indonesia dan PT Insan Sandang Internusa sehingga dapat membuang limbah cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur dan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;

B. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU ;

Halaman 6 dari 124 halaman Putusan Nomor 187 K/TUN/LH/2017



1. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
2. Bahwa, dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
3. Bahwa, Para Penggugat adalah Organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup berdasarkan menurut Pasal 3 Anggaran Dasar WALHI dan Pasal 5 Anggaran Dasar PAWAPELING, dan berdasarkan Pasal 65, Pasal 67 dan Pasal 92 UUPPLH, Para Penggugat mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab atas apa yang tertulis dalam pasal-pasal tersebut;
4. Bahwa, Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju pada masing-masing Objek Sengketa TUN melainkan pihak ketiga yang jangka pengajuan gugatannya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 dalam BAB V tentang Tenggang Waktu angka 3 dan Yurisprudensi MA No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993;
5. Bahwa, selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 dalam BAB V tentang Tenggang Waktu angka 3, disebutkan :
“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;
6. Bahwa, Para Penggugat sebagai Organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup, mengetahui adanya kerugian kerusakan lingkungan karena abai baku mutu pada bulan Juni 2015, yaitu sejak adanya hasil laporan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuangan limbah ke Sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2013;

7. Bahwa, sejak mengetahui kerugian tersebut Para Penggugat mengetahui hal yang prinsipil dalam pembuangan limbah adalah Izin Pembuangan Limbah Cair, maka salah satu dari Para Penggugat (Pawapeling) memohon informasi publik mengenai Dokumen Lingkungan 3 Perusahaan yaitu PT Kahatex, PT Insan Sandang Internusa dan PT Five Star Textile Indonesia kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang;
8. Bahwa, selama rentang waktu 2013-2014, atau sekurang-kurangnya pada saat permohonan hingga penerbitan dan pasca penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN, Para Penggugat tidak pernah melihat atau pun mendengar mengenai masing-masing Objek Sengketa TUN di media cetak, elektronik ataupun media televisi, website swasta ataupun pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat;
9. Bahwa, selain itu Para Penggugat sering mendengar dan melihat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Organisasi Lingkungan lainnya namun aksi tersebut hanya bentuk aksi demonstrasi mengenai pencemaran Sungai Cikijing dan penghentian pencemaran Sungai Cikijing, bukan aksi mengenai penerbitan atau pencabutan masing-masing Objek Sengketa TUN;
10. Bahwa, Para Penggugat mengetahui dan menerima masing-masing Objek Sengketa TUN setelah melalui menerima surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/BLH/2015 tertanggal 15 September 2015 atas permohonan informasi publik mengenai Informasi dokumen lingkungan yang diminta oleh salah satu dari Para Penggugat (anggota dari Pawapeling), dan diterima oleh salah satu dari Para Penggugat (anggota dari Pawapeling) dengan cara mendapatkan langsung di kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang pada tanggal 28 September 2015;
11. Bahwa, dikarenakan Gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Desember 2015 dan batas waktu mengajukan gugatan adalah 90 hari (28 Desember 2015), maka Gugatan perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT SEBAGAI LEMBAGA HUKUM YANG MEMILIKI HAK GUGAT ORGANISASI ;

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Bahwa, Para Penggugat adalah Organisasi yang merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya masing-masing Objek Sengketa TUN, kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat secara lembaga hukum yang memiliki hak gugat organisasi diatur secara tegas hak gugatnya dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UUPPLH), yaitu berbunyi:

“Pasal 92;

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun”;

Bahwa, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan fungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelestarian lingkungan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UUPPLH, diakui pula dalam praktek pengadilan dimana salah satu dari Para Penggugat lembaga menjadi pihak, antara lain:

- a. Putusan PN Jakarta Pusat No. 548/Pdt.G/2007/PN.Jakpus, Walhi dkk. melawan PT Newmont Minahasa Raya;
- b. Putusan PTUN Semarang No. 04/G/2009/PTUN.SMG, Yayasan Walhi melawan Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Pati dalam kasus Semen Gresik;
- c. Putusan PN Jakarta Selatan No. 459/PDT.G/2000/PN.Jak.Sel, Yayasan Walhi melawan PT Freeport Indonesia;
- d. Putusan PTUN Jakarta No. 145/G/2011/PTUN-JKT, Yayasan Walhi melawan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dalam kasus pemberian izin dumpingtailing di Dasar Laut kepada PT Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II /2005 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21.-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Oleh karena penjelasan tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagai Organisasi Lingkungan Hidup dengan kedudukan dan kepentingan sebagai berikut :

1. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
 - a. Bahwa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk Badan Hukum Yayasan, yang tumbuh secara swadaya di tengah masyarakat, berminat bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia demi kemanusiaan;
 - b. Bahwa, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah organisasi atau LSM yang dibentuk guna kepentingan dan tujuan untuk



- memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sebagai alat pengawasan (*control*) terhadap penegak hukum;
- c. Bahwa, WALHI telah menegaskan di dalam Anggaran Dasar bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Anggaran Dasar yang menyatakan secara jelas bahwa salah satu maksud dan tujuan dari Yayasan adalah di bidang kemanusiaan. Selanjutnya pada Pasal 3 Anggaran Dasar WALHI pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan WALHI untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan menjalankan kegiatan berikut salah satunya adalah: "Pengembangan Program Lembaga Swadaya Masyarakat" di dalam:
- 1) Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;
 - 2) Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;
 - 3) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;
- d. Bahwa, WALHI merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya masing-masing Objek Sengketa TUN, karena dalam penerbitannya tidak memperhatikan kualitas air Sungai Cikijing yang sudah tercemar sehingga dengan diterbitkannya kembali masing-masing Objek Sengketa TUN Sungai Cikijing menjadi lebih tercemar dan berdampak menurunkan daya dukung dan daya tampung Sungai Cikijing, maka dengan telah terjadinya pencemaran Sungai Cikijing, WALHI yang mempunyai kepentingan atas pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana telah disebutkan Pasal 3 Anggaran Dasar WALHI, kepentingannya merasa dirugikan;
- e. Bahwa, WALHI telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 92 ayat 3 UUPPLH, yaitu telah berbadan hukum sebagai yayasan, telah secara tegas dalam anggaran dasarnya sebagai organisasi yang fokus terhadap pelestarian lingkungan hidup dan menyatakan harus 2 (dua) tahun telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya, karena WALHI telah berdiri sejak Tahun 1995 dan telah melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya sejak Tahun 1995 tersebut maka



kriteria mengenai telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun telah terpenuhi;

- f. Bahwa, WALHI merupakan Organisasi yang sesuai dengan dalam Pasal 92 UUPPLH mempunyai Hak untuk menggugat dan menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengajukan Gugatan perkara *a quo*;

2. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (yang selanjutnya disingkat menjadi PAWAPELING);

- a. Bahwa, PAWAPELING adalah merupakan organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk badan hukum perkumpulan yang bersifat nirlaba terbuka, pluralistik, independen, demokratis, gotong royong, kekeluargaan, kebersamaan, peduli lingkungan, peduli kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat dan peduli atas hak hukum dan hak asasi manusia masyarakat;
- b. Bahwa, PAWAPELING telah menegaskan di dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Pawapeling bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah salah satu diantaranya bertujuan mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup dan dilindungi serta dipenuhi hak asasi manusia sebagai bentuk dari tanggung jawab Negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat serta berupaya menjaga kelestarian alam dari kerusakan yang diakibatkan ulah manusia;
- c. Bahwa, PAWAPELING merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya masing-masing Objek Sengketa TUN, karena dalam penerbitannya tidak memperhatikan kualitas air Sungai Cikijing yang sudah tercemar sehingga dengan diterbitkannya kembali masing-masing Objek Sengketa TUN Sungai Cikijing menjadi lebih tercemar dan berdampak menurunnya daya dukung dan daya tampung Sungai Cikijing, maka dengan telah terjadinya pencemaran Sungai Cikijing, PAWAPELING yang mempunyai kepentingan atas pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana telah disebutkan Pasal 5 Anggaran Dasar PAWAPELING, kepentingannya merasa dirugikan;
- d. Bahwa, maka PAWAPELING telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 92 ayat 3 UUPPLH, yaitu telah berbadan hukum sebagai



Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat, telah secara tegas dalam anggaran dasarnya sebagai organisasi yang fokus terhadap pelestarian lingkungan hidup dan menyatakan harus 2 (dua) tahun telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya, karena PAWAPELING telah berdiri sejak Tahun 2012 dan telah melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya sejak Tahun 2012 tersebut maka kriteria mengenai telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun telah terpenuhi;

- e. Bahwa, PAWAPELING merupakan Organisasi yang sesuai Pasal 92 UUPPLH mempunyai Hak untuk menggugat dan menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan Lembaga Swadaya Masyarakat Paguyuban Warga Peduli Lingkungan Hidup mengajukan Gugatan perkara *a quo*;

D. DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Bahwa, Sungai Cikijing adalah Sungai yang melintasi 2 Kabupaten yaitu, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, Sungai Cikijing pada awalnya merupakan Sungai alami yang berfungsi sebagai irigasi sawah di dua Kabupaten tersebut serta perairan bagi perikanan, peternakan dan perkebunan;
2. Bahwa, Sungai Cikijing yang berada di Kabupaten Bandung, melewati 4 Desa, yaitu Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojong Loa, dimana keempat Desa tersebut yang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 3 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung 2007-2027 (yang selanjutnya disebut Perda RTRW Kab Bandung), adalah Kawasan Pertanian Lahan Basah dan Kawasan Pemukiman;
3. Bahwa, Sungai Cikijing adalah sungai yang belum memiliki atau belum ditetapkan kelas airnya sehingga menurut Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (yang selanjutnya disebut PP 82 Tahun 2001), kelas air Sungai Cikijing adalah kelas II, yaitu air yang digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;



4. Bahwa, Sungai Cikijing merupakan sungai yang sering dipakai oleh para petani dan peternak di ke 4 Desa tersebut untuk mengairi sawahnya dan menghidupi hewan ternaknya, namun dari tahun 1994-2000 para petani dan peternak mengalami kerugian, hingga di tahun 2000 hingga sekarang banyak petani yang gulung tikar, dan tidak sedikit petani yang enggan menyewa lahan atau memakai lahannya untuk bertani kembali, begitu pula para peternak;
5. Bahwa, menurut data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bandung, data tersebut mencatat hingga Tahun 2009 lahan sawah yang tercemar limbah industri di Desa Linggar, Sukamulya, Jelegong, dan Bojongloa seluas 415 Ha atau 42,2% dari total baku lahan sawah (983 Ha) di ke empat Desa tersebut dengan hasil sekitar 0,50–0,60 ton GK/H, sehingga penurunan produktivitas lahan sawah dari 1993 hingga 2009 pada 4 Desa tersebut merosot hingga 91,17%;
6. Bahwa, menurut kompilasi hasil uji baku mutu air pada air permukaan dari Tahun 2009-2015 di Sungai Cikijing, terdapat parameter yang melebihi baku mutu air kelas II, yaitu :

Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing Tahun 2009

NO	PARAMETER	SAT	Bulan Maret	Bulan Juni	Bulan November	BAKU MUTU	METODE/ STANDAR
Parameter Fisika							
1	Temperatur	°C	27,1	27,3	31,6	deviasi 3	SNI 06-6989.23-2005
2	TDS (Residu Terlarut)	mg/L	187,0	2792,0	764,0	1000	SNI 06-6989.27-2005
3	TSS (Residu Tersuspensi)	mg/L	18	88	56	50	SNI 06-6989.3-2004
4	DHL	µS/cm	797,0	4030,0	5740,0	-	Metoda TOA DKK
Parameter Kimia							
1	pH	-	7,40	7,94	8,25	6 - 9	SNI 06-6989.11-2004
2	BOD ₅	mg/L	27	41	12	3	SNI 06-2503-1991
3	COD	mg/L	47	113	228	25	HACH Method 8000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	DO ¹	mg/L	2,84	1,47	1,78	> 4	Metoda TOA DKK
5	Phosphat (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/L	0,0956	0,4650	1,2511	0,2	APPA AWWA 4500
6	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	2,00	2,20	0,30	10	HACH Method 8171
7	Kadmium (Cd)	mg/L	-	<0,006	<0.006	0,01	SNI 06-6989.16-2004
8	Krom Heksavalen (Cr+6)	mg/L	0,0760	0,1780	<0.01	0,05	APPA AWWA
9	Tembaga (Cu)	mg/L	-	0,4802	<0.012	0,02	SNI 06-6989.6-2004
10	Timbal (Pb)	mg/L	-	<0,078	<0.078	0,03	SNI 06-6989.8-2004
11	Seng (Zn)	mg/L	-	0,1904	0,0638	0,05	SNI 06-6989.7-2004
12	Sianida (CN ⁻)	mg/L	<0,008	0,009	0,01	0,02	HACH Method 8027
13	Fluorida (F ⁻)	mg/L	<0,05	0,42	0,31	1,5	HACH Method 8029
14	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	0,101	0,007	0,016	0,06	HACH Method 8507
15	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,02	0,04	0,41	0,03	HACH Method 8021
16	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,05	0,05	0,03	0,002	JIS K 0102 : 1998, 39.2
Parameter Mikrobiologi							
1	Total Coliform	Jml/0,1L	1000	20.000	70.000	5000	SNI 06-6858-2002
Kimia Organik							
1	Detergen	mg/L	0,069	0,026	0,300	0,2	HACH Method 8028
2	Fenol	mg/L	0,0369	0,1862	0,0276	0,001	JIS K 0102 : 1998, 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing Tahun 2010

NO	PARAMETER	SAT	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan November	BAKU MUTU	METODE/ STANDAR
Parameter Fisika							
1	Temperatur	°C	28,4	28,7	29,9	deviasi 3	SNI 06-6989.23-2005
2	TDS (Residu Terlarut)	mg/L	964,0	2506	705,5	1000	SNI 06-6989.27-2005
3	TSS (Residu Tersuspensi)	mg/L	178	81	Tt*	50	SNI 06-6989.3-2004
4	DHL	µS/cm	979,0	2430,0	1429,0	-	Metoda TOA DKK
Parameter Kimia							
1	pH	-	7,63	7,9	7,67	6 - 9	SNI 06-6989.11-2004
2	BOD ₅	mg/L	25	94	12	3	SNI 06-2503-1991
3	COD	mg/L	52	96	29	25	HACH Method 8000
4	DO ¹⁾	mg/L	2,14	3,11	1,62	> 4	Metoda TOA DKK
5	Phosphat (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/L	0,1986	0,3467	0,4736	0,2	APPA AWWA 4500
6	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	1,4	<0,2	0,7	10	HACH Method 8171
7	Kadmium (Cd)	mg/L	tt	Tt	tt	0,01	SNI 06-6989.16-2004
8	Krom Heksavalen (Cr+6)	mg/L	0,080	0,11	0,15	0,05	APPA AWWA
9	Tembaga (Cu)	mg/L	tt	<0,04	tt	0,02	SNI 06-6989.6-2004
10	Timbal (Pb)	mg/L	tt	<0,26	tt	0,03	SNI 06-6989.8-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							2004
11	Seng (Zn)	mg/L	tt	0,0312	0,0610	0,05	SNI 06-6989.7-2004
12	Sianida (CN ⁻)	mg/L	<0.008**)	0,022	< 0,008	0,02	HACH Method 8027
13	Fluorida (F ⁻)	mg/L	0,47	0,53	< 0,05	1,5	HACH Method 8029
14	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	0,043	0,081	0,049	0,06	HACH Method 8507
15	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,08	0,04	0,18	0,03	HACH Method 8021
16	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,08	0,49	< 0,05	0,002	JIS K 0102 : 1998, 39.2
Parameter Mikrobiologi							
1	Total Coliform	Jml/0,1L	70.000	40000	30.000	5000	SNI 06-6858-2002
Kimia Organik							
1	Detergen	mg/L	0,026	<0,02	< 0,02	0,2	HACH Method 8028
2	Fenol	mg/L	tt	Tt	tt	0,001	JIS K 0102 : 1998, 28

Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing Tahun 2011

NO	PARAMETER	SAT	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Oktober	BAKU MUTU	METODE/ STANDAR
Parameter Fisika							
1	Temperatur	°C	26,0	20,7	24,3	deviasi 3	SNI 06-6989.23-2005
2	TDS (Residu Terlarut)	mg/L	1326	2260	7118	1000	SNI 06-6989.27-2005
3	TSS (Residu Tersuspensi)	mg/L	88	68	114	50	SNI 06-6989.3-2004
4	DHL	µS/cm	216	352	953	-	Metoda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							TOA DKK
Parameter Kimia							
1	pH	-	7,58	7,84	8,03	6 - 9	SNI 06-6989.11-2004
2	BOD ₅	mg/L	25	28	55	3	SNI 06-2503-1991
3	COD	mg/L	96	117	310	25	HACH Method 8000
4	DO ⁽¹⁾	mg/L	1,34	0,0	1,11	> 4	Metoda TOA DKK
5	Phosphat (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/L	0,40	0,5310	8,40	0,2	APPA AWWA 4500
6	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	21,1	Tt	1,7	10	HACH Method 8171
7	Kadmium (Cd)	mg/L	tt	0,0088	0,0171	0,01	SNI 06-6989.16-2004
8	Krom Heksavalen (Cr+6)	mg/L	0,02	Tt	0,01	0,05	APPA AWWA
9	Tembaga (Cu)	mg/L	0,0126	0,0613	0,0639	0,02	SNI 06-6989.6-2004
10	Timbal (Pb)	mg/L	tt	0,1249	0,0848	0,03	SNI 06-6989.8-2004
11	Seng (Zn)	mg/L	2,0900	0,0438	0,3164	0,05	SNI 06-6989.7-2004
12	Sianida (CN ⁻)	mg/L	tt	0,001	0,06	0,02	HACH Method 8027
13	Fluorida (F ⁻)	mg/L	0,45	Tt	0,75	1,5	HACH Method 8029
14	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	0,197	0,013	tt	0,06	HACH Method 8507

Halaman 18 dari 124 halaman Putusan Nomor 187 K/TUN/LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,05	0,06	0,26	0,03	HACH Method 8021
16	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,39	0,33	0,400	0,002	JIS K 0102 : 1998, 39.2
Parameter Mikrobiologi							
1	Total Coliform	Jml/0,1L	100.000	20.000	330.000	5000	SNI 06-6858-2002
Kimia Organik							
1	Detergen	mg/L	0,0186	0,047	0,47	0,2	HACH Method 8028
2	Fenol	mg/L	26,0	0,0576	0,0876	0,001	JIS K 0102 : 1998, 28

Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing Tahun 2012

NO	PARAMETER	SAT	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan November	BAKU MUTU	METODE/ STANDAR
Parameter Fisika							
1	Temperatur	°C	26,7	26,4	30,1	deviasi 3	SNI 06-6989.23-2005
2	TDS (Residu Terlarut)	mg/L	520	1040	500	1000	SNI 06-6989.27-2005
3	TSS (Residu Tersuspensi)	mg/L	53	2074	786	50	SNI 06-6989.3-2004
Parameter Kimia							
1	pH	-	7,40	7,40	7,99	6 - 9	SNI 06-6989.11-2004
2	BOD ₅	mg/L	23	338,25	88	3	SNI 06-2503-1991
3	COD	mg/L	106	400	100	25	HACH Method 8000
4	DO ⁽¹⁾	mg/L	5,9	-	0,0	> 4	Metoda TOA DKK
5	Phosphat (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/L	0,26	0,43	3,99	0,2	APPA AWWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							4500
6	Nitrat (NO_3^- -N)	mg/L	< 0,2	0,5	110,5	10	HACH Method 8171
7	Kadmium (Cd)	mg/L	< 0,0236	< 0,0104	< 0,01	0,01	SNI 06-6989.16-2004
8	Krom Heksavalen ($\text{Cr}+6$)	mg/L	0,0385	0,02	< 0,016	0,05	APPA AWWA
9	Tembaga (Cu)	mg/L	< 0,04	< 0,0698	< 0,07	0,02	SNI 06-6989.6-2004
10	Timbal (Pb)	mg/L	< 0,3480	< 0,3480	< 0,35	0,03	SNI 06-6989.8-2004
11	Seng (Zn)	mg/L	0,0604	< 0,0197	< 0,02	0,05	SNI 06-6989.7-2004
12	Sianida (CN^-)	mg/L	< 0,008	0,029	0,142	0,02	HACH Method 8027
13	Fluorida (F^-)	mg/L	0,50	0,71	< 0,05	1,5	HACH Method 8029
14	Nitrit (NO_2^- -N)	mg/L	0,133	< 0,005	0,355	0,06	HACH Method 8507
15	Klorin Bebas (Cl_2)	mg/L	0,14	0,13	0,26	0,03	HACH Method 8021
Parameter Mikrobiologi							
1	Total Coliform	Jml/0,1L	800	370000	10000	5000	SNI 06-6858-2002
Kimia Organik							
1	Detergen	mg/L	0,036	0,181	0,176	0,2	HACH Method 8028
2	Fenol	mg/L	< 0,0171	0,0402	0,2056	0,001	JIS K 0102 : 1998, 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing Tahun 2013

NO	PARAMETER	SAT	Bulan Februari	Bulan Agustus	Bulan Desember	BAKU MUTU	METODE/ STANDAR
Parameter Fisika							
1	Temperatur	°C	30,2	27,4	34,2	deviasi 3	SNI 06-6989.23-2005
2	TDS (Residu Terlarut)	mg/L	1187	2093	2707	1000	SNI 06-6989.27-2005
3	TSS (Residu Tersuspensi)	mg/L	229	280	56	50	SNI 06-6989.3-2004
4	DHL	µS/cm	1,760	3,050	4,15	-	Metoda TOA DKK
Parameter Kimia							
1	pH	-	7,50	7,63	7,72	6 - 9	SNI 06-6989.11-2004
2	BOD ₅	mg/L	26	171	109	3	SNI 06-2503-1991
3	COD	mg/L	78	268	270	25	HACH Method 8000
4	DO ¹⁾	mg/L	3,5	5,7	1,9	> 4	Metoda TOA DKK
5	Phosphat (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/L	0,08	0,63	0,49	0,2	APPA AWWA 4500
6	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	< 0,2	8,4	35	10	HACH Method 8171
7	Kadmium (Cd)	mg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	SNI 06-6989.16-2004
8	Krom Heksavalen (Cr+6)	mg/L	< 0,016	< 0,016	0,03	0,05	APPA AWWA
9	Tembaga (Cu)	mg/L	< 0,07	< 0,07	< 0,07	0,02	SNI 06-6989.6-2004
10	Timbal (Pb)	mg/L	< 0,35	< 0,35	< 0,35	0,03	SNI 06-6989.8-2004
11	Seng (Zn)	mg/L	0,1155	0,1059	0,0864	0,05	SNI 06-6989.7-2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Sianida (CN ⁻)	mg/L	0,011	0,012	< 0,008	0,02	HACH Method 8027
13	Fluorida (F ⁻)	mg/L	0,3	0,58	0,76	1,5	HACH Method 8029
14	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	0,02	0,2	0,150	0,06	HACH Method 8507
15	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,11	0,17	< 0,02	0,03	HACH Method 8021
Parameter Mikrobiologi							
1	Total Coliform	Jml/0,1L	395	380	53000	5000	SNI 06- 6858-2002
Kimia Organik							
1	Detergen	mg/L	0,082	0,039	0,058	0,2	HACH Method 8028
2	Fenol	mg/L	0,0270	0,0961	0,0530	0,001	JIS K 0102 : 1998, 28

Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing Tahun 2014

NO	PARAMETER	SAT	Bulan Mei	Bulan September	Bulan Desember	BAKU MUTU	METODE/ STANDAR
Parameter Fisika							
1	Temperatur	°C	31,2	29,8	27,5	deviasi 3	SNI 06 6989.23- 2005
2	TDS (Residu Terlarut)	mg/L	540	2910	2658	1000	SNI 06- 6989.27- 2005
3	TSS (Residu Tersuspensi)	mg/L	58	48	604	50	SNI 06- 6989.3- 2004
Parameter Kimia							
1	pH	-	7,17	8,23	6,29	6 - 9	SNI 06 6989.11- 2004
2	BOD ₅	mg/L	6	152	230	3	SNI 06- 2503-1991
3	COD	mg/L	32	335	300	25	HACH Method 8000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	DO ³	mg/L	1,0	0,0	0,4	> 4	Metoda TOA DKK
5	Phosphat (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/L	0,14	1,36	0,84	0,2	APPA AWWA 4500
6	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	2,1	3,5	< 0.2	10	HACH Method 8171
7	Kadmium (Cd)	mg/L	< 0,01	< 0,004	< 0.004	0,01	SNI 06-6989.16-2004
8	Krom Heksavalen (Cr+6)	mg/L	0,03	0,03	0,08	0,05	APPA AWWA
9	Tembaga (Cu)	mg/L	< 0,07	0,0710	< 0.01	0,02	SNI 06-6989.6-2004
10	Timbal (Pb)	mg/L	<0,35	< 0,09	< 0.09	0,03	SNI 06-6989.8-2004
11	Seng (Zn)	mg/L	0,0833	< 0,06	< 0.06	0,05	SNI 06-6989.7-2004
12	Sianida (CN ⁻)	mg/L	0,16	0,05	0,067	0,02	HACH Method 8027
13	Fluorida (F ⁻)	mg/L	0,37	0,28	0,13	1,5	HACH Method 8029
14	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	0,173	3,4	0,22	0,06	HACH Method 8507
15	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,10	0,33	0,09	0,03	HACH Method 8021
Parameter Mikrobiologi							
1	Fecal Coliform	Jml/0,1L	50000	1240000	200000	1000	APHA AWWA 9222 D
2	Total Coliform	Jml/0,1L	290000	2600000	4600000	5000	SNI 06-6858-2002
Kimia Organik							
1	Detergen	mg/L	0,039	0,28	0,059	0,2	HACH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						Method 8028
2	Fenol	mg/L	0,0527	0,1357	0,1984	JIS K 0102 : 1998, 28

Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing Tahun 2015

NO	PARAMETER	SAT	Bulan Maret	Bulan Juli	BAKU MUTU	METODE/ STANDAR
1	Temperatur	°C	30,0	29,0	deviasi 3	SNI 06-6989.23-2005
2	TDS (Residu Terlarut)	mg/L	2920	632	1000	SNI 06-6989.27-2005
3	TSS (Residu Tersuspensi)	mg/L	< 46	51	50	SNI 06-6989.3-2004
Parameter Kimia						
1	pH	-	7,68	8,07	6 - 9	SNI 06-6989.11-2004
2	BOD ₅	mg/L	197	124	3	SNI 06-2503-1991
3	COD	mg/L	200	190	25	HACH Method 8000
4	DO ^{*)}	mg/L	0,0	1,0	> 4	Metoda TOA DKK
5	Phospat (PO ₄ ³⁻⁻ P)	mg/L	0,57	1,32	0,2	APPA AWWA 4500
6	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	15	< 0,2	10	HACH Method 8171
7	Kadmium (Cd)	mg/L	< 0,004	< 0,004	0,01	SNI 06-6989.16-2004
8	Krom Heksavalen (Cr+6)	mg/L	0,10	< 0,006	0,05	APPA AWWA
9	Tembaga (Cu)	mg/L	0,0150	0,0124	0,02	SNI 06-6989.6-2004
10	Timbal (Pb)	mg/L	< 0,09	< 0,09	0,03	SNI 06-6989.8-2004
11	Seng (Zn)	mg/L	0,1090	< 0,06	0,05	SNI 06-6989.7-2004
12	Sianida (CN ⁻)	mg/L	0,052	0,014	0,02	HACH Method 8027
13	Fluorida (F ⁻)	mg/L	0,35	0,6	1,5	HACH Method 8029
14	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	0,17	0,020	0,06	HACH Method 8507



15	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,22	0,2	0,03	HACH Method 8021
Parameter Mikrobiologi						
1	Fecal Coliform	Jml/0,1L	920.000	760.000	1000	APHA AWWA 9222 D
2	Total Coliform	Jml/0,1L	13.500.000	11.800.000	5000	SNI 06-6858-2002
Kimia Organik						
1	Detergen	mg/L	0,024	0,074	0,2	HACH Method 8028
2	Fenol	mg/L	0,1101	0,0518	0,001	JIS K 0102 : 1998, 28

Keterangan :

- Baku Mutu yang digunakan adalah Baku Mutu Air Kelas II PP 82 Tahun 2001 ;
- tt : Tidak Tertentu;
- tanda Parameter melebihi baku mutu ;

7. Bahwa, dengan melihat kompilasi hasil uji baku mutu air pada air permukaan dari Tahun 2009-2015 di Sungai Cikijing, kriteria pencemar seperti (TSS) (TDS) (BOD) dan (COD) selalu melebihi baku mutu dari tahun ke tahun, selain itu fisik dari airnya pun keruh, berwarna cokelat hingga hitam dan berbau;
8. Bahwa, menurut Uji Kualitas Tanah dan Air lahan sawah tercemar limbah industri tekstil di Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojong Loa Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat (BPLHD JABAR) pada Tahun 2011, Kandungan (Pb), (Cr), (Cu), (Ni), dan (As) dalam tanah sawah umumnya di bawah nilai batas kritis, kecuali (Cd) dan (Hg). sehingga keberadaan logam berat di dalam tanah sawah tersebut perlu diwaspadai, mengingat dalam konsentrasi rendah sekalipun, dalam jangka panjang, adanya logam berat di dalam tanah dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup;
9. Bahwa, dan Daya hantar listrik (DHL), oksigen terlarut (OD), (BOD) Dan (COD), Nitrit (NO₂-N), Natrium (Na), dan cadmium (Cd), di dalam air Sungai Cikijing melebihi kriteria mutu air kelas III dan IV menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, namun, kandungan unsur-



unsur logam berat lainnya masih dibawah kriteria mutu air sungai kelas III Dan IV;

10. Bahwa, serta Kekurangan, besi (Fe), mangan (Mn), Kadmium (Cd), Klorida (Cl), Sulfat dan permanganat, serta E. Coli melampaui baku mutu air sumur menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002, Sehingga kualitas sumur tersebut tergolong tidak baik untuk kesehatan;
11. Bahwa, dengan demikian menurut hasil/laporan valuasi ekonomi dampak pencemaran di kawasan industri rancaekek dari tim peneliti UNPAD Tahun 2015, dengan menggunakan pendekatan *Total Economic Valuation* (tanpa mengikutsertakan biaya abai baku mutu) maka nilai ekonomi total dari pencemaran di wilayah 4 Desa tersebut adalah sebesar Rp.11.385.116.564.664,- (terbilang sebelas triliun tiga ratus delapan puluh lima milyar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
12. Bahwa, dengan telah tercemarnya Sungai Cikijing, Tergugat masih menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN untuk melegitimasi PT Kahatex, PT Insan Sandang Internusa dan PT Five Star Textile Indonesia untuk membuang limbahnya ke Sungai Cikijing, dan karena ketiga perusahaan tersebut telah beroperasi kurang lebih dari tahun 80an maka pemberian Izin mungkin telah diberikan berkali kali mengingat jangka waktu Izin pembuangan limbah cair tersebut menurut Pasal 11 Keputusan Bupati Sumedang No. 26 Tahun 2013 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (yang selanjutnya disebut Kepbup tentang IPLC) bahwa Izin Pembuangan Limbah berjangka waktu 5 tahun dan pemegang izin harus melakukan daftar ulang per 1 tahun sekali, sehingga ketiga perusahaan tersebut merupakan penyumbang pencemaran air di Sungai Cikijing, karena diketahui pula ketiga perusahaan tersebut sejak kurang lebih dari Tahun 1990-an hingga Tahun 2014 telah mendapatkan teguran, sanksi administrasi, pelaporan dari masyarakat, sanksi membayar ganti rugi terhadap masyarakat bahkan salah satu dari ketiga perusahaan tersebut pernah diberikan sanksi pidana karena tidak dioperasikannya ipal, pembuangan limbah secara langsung dan pembuangan limbah yang melebihi baku mutu air limbah;
13. Bahwa, dengan telah mendapatkan teguran, sanksi, pelaporan dari masyarakat, sanksi membayar ganti rugi terhadap masyarakat, bahkan sanksi pidana, masing-masing Objek Sengketa TUN tetap diterbitkan oleh Tergugat, padahal masing-masing Objek Sengketa TUN tersebut adalah



landasan atau legalitas ketiga perusahaan tersebut untuk membuang hasil produksinya ke Sungai Cikijing, oleh karena itu seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN harus banyak mempertimbangkan berbagai asas yang termuat dalam Pasal 2 UU PPLH, yaitu diantaranya :

a) Asas Tanggung Jawab Negara, yaitu :

- Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

b) Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;

c) Asas Keserasian dan Keseimbangan, yaitu bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;

d) Asas Manfaat, yaitu bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;

e) Asas Kehati-hatian, yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

f) Asas Keadilan, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;



- g) Asas Ekoregion, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal;
 - h) Asas Keanekaragaman Hayati, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
 - i) Asas Partisipatif, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - j) Asas Kearifan Lokal, yaitu bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;
 - k) Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan;
14. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN harus memenuhi persyaratan dan prosedur penerbitan izin, menurut PP 82 Tahun 2001 jo. Peraturan Menteri LH No 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (yang selanjutnya disebut Permen LH 1 Tahun 2010), yaitu : Administrasi dan Teknis, dalam persyaratan teknis pengeluaran izin, Tergugat harus melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kajian dampak pembuangan air limbah yang memuat sekurang-kurangnya dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat, maka seharusnya dalam dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL), harus menyebutkan secara rinci dampak pembuangan air limbah terhadap hal-hal yang telah disebutkan di atas ataupun apabila tidak pemrakarsa dapat membuat kajian dampak pembuangan limbah tersendiri;
15. Bahwa, Para Penggugat sangat meragukan apakah Tergugat sudah mengevaluasi kajian dampak pembuangan air limbah dari masing-masing ketiga perusahaan tersebut, bahkan Para Penggugat meragukan ketiga perusahaan tersebut membuat kajian dampak pembuangan air limbah



tersebut, selain tidak ditemukan secara rinci dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat dalam dokumen AMDAL PT Kahatex, dan tidak ditemukan dan dibahas dalam Berita Acara Verifikasi Teknis Permohonan IPLC dari masing-masing ketiga perusahaan tersebut, maka Para Penggugat meyakini Tergugat tidak melakukan evaluasi terhadap Kajian dampak pembuangan limbah karena faktanya sebelum dan sesudah masing-masing Objek Sengketa TUN diterbitkan Sungai Cikijing tetap tercemar dan tidak layak lingkungan maka menurut Pasal 41 ayat (5) PP 82 Tahun 2001, seharusnya Tergugat tidak menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN;

16. Bahwa, selain itu Izin Pembuangan Limbah Cair harus dibuat per 5 (lima) tahun dan daftar ulang per 1 (satu) tahun sekali, sehingga dalam perkara aquo PT Kahatex, PT Insan Sandang Internusa dan PT Five Star Textile Indonesia kemungkinan sebelumnya telah memiliki izin pembuangan limbah cair namun jangka waktunya telah berakhir lalu diterbitkanlah masing-masing Objek Sengketa TUN untuk melegitimasi pembuangan limbahnya kembali ke Sungai Cikijing, namun seharusnya Tergugat seharusnya memberikan sanksi kepada PT Kahatex, PT Insan Sandang Internusa dan PT Five Star Textile Indonesia untuk melakukan pemulihan (remediasi) terhadap Sungai Cikijing sebelum diterbitkannya masing-masing Objek Sengketa TUN, hal ini berdasarkan pada asas pencemar membayar Pasal 2 UUPPLH Pasal 68 UUPPLH dan 54 UUPPLH;
17. Bahwa, selanjutnya Tergugat dalam menentukan baku mutu air limbah yang digunakan dalam penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN, seharusnya berdasarkan daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing sesuai dengan Pasal 39 PP 82 Tahun 2001, namun Tergugat dalam menentukan baku mutu air limbah tidak berdasarkan keadaan Sungai Cikijing yang tidak layak lingkungan, namun dalam Pasal 39 PP 82 Tahun 2001 tersebut menyatakan bila belum ditentukan daya tampung beban pencemaran maka baku mutu air limbah yang digunakan adalah baku mutu air limbah nasional, dalam perkara a quo Tergugat menggunakan Baku mutu air limbah daerah yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat, bukan baku mutu air limbah nasional;
18. Bahwa, dan yang paling mendasar penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN telah cacat yuridis dalam penerbitannya, karena



memasukan Peraturan Perundang-undangan yang sudah tidak berlaku dan tidak memasukan Peraturan Perundang-undangan yang baru untuk melandasi penerbitannya dan dasar hukum pelaksanaannya;

19. Bahwa, sungai dan air adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan bagi semua makhluk yang ada di dunia, ini sehingga pelestariannya harus dijaga dan dilindungi;
20. Bahwa, oleh karenanya Para Penggugat yang konsentrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 92 UUPPLH maka, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan batal dan tidak sah masing-masing Objek Sengketa TUN dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut masing-masing Objek Sengketa TUN, dengan alasan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

1) Objek Sengketa Tata Usaha Negara Ke-1

1. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-1, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-1 tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam bagian menimbang terdapat Peraturan-peraturan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu :

- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air seharusnya Peraturan No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1991 tentang Sungai seharusnya Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL seharusnya Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

Bahwa, selain itu Tergugat pun dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-1 telah kekurangan yuridis atau tidak memakai aturan perundang-undangan yang menjadi landasan penerbitan dan dasar hukum pelaksanaan Objek Sengketa TUN ke-1 tersebut, yaitu :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
2. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-1 telah bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1) s/d (2) PP 82 Tahun 2001 dan Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan (4) Permen LH 1 Tahun 2010, yaitu :

Pasal 40

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;

Pasal 41

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
- a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;

Pasal 22

- (1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air diselenggarakan melalui tahapan:
- a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin;
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:



a. administrasi; dan

b. teknis;

Pasal 23

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(2) huruf b terdiri atas:

a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan

b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat;

(4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah;

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-1, tanpa disertai kajian dampak pembuangan limbah, hal tersebut dapat dilihat dari tidak dibahasnya dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat dalam AMDAL PT Kahatex serta dapat dilihat pula dalam Berita Acara Evaluasi Teknis Permohonan IPLC yang tidak memuat hasil evaluasi dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah;

3. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-1 telah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (3) s/d (5) PP 82 Tahun 2001:

Pasal 41

(3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati/Walikota;

(4) Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);

(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke



air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati/Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah;

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-1 tidak memperhatikan keadaan air Sungai Cikijing yang sudah tercemar dan tidak layak lingkungan untuk diberikan beban pembuangan air limbah, hal itu pun terbukti pada hasil uji baku mutu air permukaan Sungai Cikijing yang dimana kriteria pencemar seperti (TDS) (TSS) (BOD) dan (COD) pada Tahun 2013-2014 melebihi baku mutu air kelas II, oleh karena itu seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa TUN Ke-1;

4. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-1 telah bertentangan dengan Pasal 39 PP 82 Tahun 2001 :

Pasal 39

- (1) Bupati/Walikota dalam menentukan baku mutu air limbah yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) didasarkan pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air;
- (2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-1 tidak memperhatikan kelas air Sungai Cikijing yang peruntukannya sesuai dengan Kelas II (dua), sehingga dengan adanya pembuangan air limbah dari hasil produksi dari PT Kahatex yang melebihi baku mutu air, menyebabkan penurunan kualitas air di Sungai Cikijing dan penurunan kualitas air di Sungai Cikijing disebabkan karena dalam persyaratan mutu air limbah yang digunakan untuk menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-1 tidak berdasarkan daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing, adapun daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing belum ditetapkan Tergugat tetap harus menentukan Baku mutu air limbah berdasarkan baku mutu air limbah nasional;

- 2) Objek Sengketa Tata Usaha Negara Ke-2

1. Bahwa, terhadap Objek Sengketa TUN ke-2, telah bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yaitu Pasal 1 angka 9



Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN Ke-2 tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bagian menimbang terdapat peraturan-peraturan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu :

- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai seharusnya Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL seharusnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

Bahwa, selain itu Tergugat pun dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-2 telah kekurangan yuridis atau tidak memakai aturan Perundang-undangan yang menjadi landasan penerbitan Objek Sengketa TUN ke-2 tersebut, yaitu :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

2. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-2 dalam penerbitannya telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c Permen LH 1 Tahun 2010 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf i Kepbup tentang IPLC :

Pasal 23

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:

c. dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud;

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat permohonan izin pembuangan limbah cair adalah sebagai berikut :

i. Photocopy dokumen lingkungan (RKL/RPL, UKL/UPL, DPL);



Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-2 dalam penerbitannya tidak dilengkapi UKL/UPL (dokumen lingkungan) sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c Permen LH 1 Tahun 2010 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf i Kepbup Tentang IPLC, dimana dalam Objek Sengketa TUN ke-2 disebutkan Objek Sengketa TUN Ke-2 dikeluarkan karena adanya surat dari PT Five Star Textile Indonesia tertanggal 30 Juli 2013 bernomor 002/Pers-GA/FSTI/VII/2013 perihal Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair, dan UKL/UPL dari PT Five Star Textile Indonesia disahkan berdasarkan Surat BLH Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/126/BLH perihal Rekomendasi atas UKL/UPL Industri Textile Terpadu PT Five Star Textile Indonesia Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tertanggal 17 Februari 2014, hal ini menandakan Objek Sengketa TUN Ke-2 diterbitkan tanpa dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa UKL/UPL;

3. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-2 telah bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1) s/d (2) PP 82 Tahun 2001 dan Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan (4) Permen LH 1 Tahun 2010, yaitu :

Pasal 40

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan;

Pasal 41

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
- a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;

Pasal 22

- (1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air diselenggarakan melalui tahapan:
- a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin;



- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. administrasi; dan
 - b. teknis;

Pasal 23

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat;
- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah;

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-2, tanpa disertai kajian dampak pembuangan limbah, hal tersebut dapat dilihat dari tidak disertainya UKL/UPL dalam penerbitannya serta dapat dilihat pula dalam berita acara evaluasi teknis permohonan IPLC yang tidak memuat dan tidak membahas hasil evaluasi dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah;

4. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-2 telah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (3) s/d (5) PP 82 Tahun 2001:

Pasal 41

- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati/Walikota;
- (4) Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati/Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah;

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-2 tidak memperhatikan keadaan air Sungai Cikijing yang sudah tercemar dan tidak layak lingkungan untuk diberikan beban pembuangan air limbah, dan hal itu pun terbukti pada hasil uji baku mutu air permukaan Sungai Cikijing yang dimana kriteria pencemar seperti (TDS) (TSS) (BOD) dan (COD) pada tahun 2013-2014 melebihi baku mutu air kelas II, oleh karena itu seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa TUN Ke-2;

5. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-2 telah bertentangan dengan Pasal 39 PP 82 Tahun 2001 :

Pasal 39

- (1) Bupati/Walikota dalam menentukan baku mutu air limbah yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) didasarkan pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air;
- (2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-2 tidak memperhatikan kelas air Sungai Cikijing yang peruntukannya sesuai dengan kelas II (dua), sehingga dengan adanya pembuangan air limbah dari hasil produksi dari PT. Five Star Textile Indonesia yang melebihi baku mutu air, menyebabkan penurunan kualitas air di Sungai Cikijing dan penurunan kualitas air di Sungai Cikijing disebabkan karena dalam persyaratan mutu air limbah yang digunakan untuk menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-2 tidak berdasarkan daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing, adapun daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing belum ditetapkan Tergugat tetap harus menentukan baku mutu air limbah berdasarkan baku mutu air limbah nasional;

- 3) Objek Sengketa Tata Usaha Negara Ke-3

1. Bahwa, terhadap Objek Sengketa TUN ke-3, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka 9 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN Ke-3 tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bagian menimbang terdapat peraturan-peraturan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu :

- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai seharusnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL seharusnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

Bahwa, selain itu Tergugat pun dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-3 telah kekurangan yuridis dan tidak memakai aturan perundang-undangan yang menjadi landasan penerbitan Objek Sengketa TUN ke-3 tersebut, yaitu :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
2. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-3 dalam penerbitannya telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c Permen LH 1 Tahun 2010 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf i Kepbup tentang IPLC :

Pasal 23

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:

c. dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud;

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat permohonan izin pembuangan limbah cair adalah sebagai berikut :

i. Photocopy dokumen lingkungan (RKL/RPL, UKL/UPL, DPL);



Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-3 dalam penerbitannya tidak dilengkapi UKL/UPL (dokumen lingkungan) sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf c Permen LH 1 Tahun 2010 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf i Kepbup Tentang IPLC, dimana dalam Objek Sengketa TUN ke-3 disebutkan Objek Sengketa TUN Ke-3 dikeluarkan karena adanya surat dari PT Insan Sandang Internusa bernomor 20/UM/E/DIR/I/2013 tertanggal 15 Januari 2013, dan UKL/UPL PT Insan Sandang Internusa disahkan berdasarkan surat bernomor 660.1/79/BLH perihal Rekomendasi atas Revisi UKL/UPL Kegiatan Industri Textile PT Insan Sandang Internusa yang berlokasi di Jalan Raya Rancaekek Km 22,5 Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tertanggal 18 Februari 2013, hal ini menandakan Objek Sengketa TUN Ke-3 diterbitkan tanpa dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa UKL/UPL;

3. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-3 telah bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1) s/d (2) PP 82 Tahun 2001 dan Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan (4) Permen LH 1 Tahun 2010, yaitu :

Pasal 40

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;

Pasal 41

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
- a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;

Pasal 22

- (1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air diselenggarakan melalui tahapan:
- a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin;



- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. administrasi; dan
 - b. teknis;

Pasal 23

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat;
- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah;

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-3, tanpa disertai Kajian Dampak Pembuangan Limbah, hal tersebut dapat dilihat dari tidak disertainya UKL/UPL dalam penerbitannya serta dapat dilihat pula dalam Berita Acara Evaluasi Teknis Permohonan IPLC yang tidak memuat dan tidak membahas hasil evaluasi dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah;

4. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-3 telah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (3) s/d (5) PP 82 tahun 2001:

Pasal 41

- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati/Walikota;
- (4) Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati/Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah;

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-3 tidak memperhatikan keadaan air Sungai Cikijing yang sudah tercemar dan tidak layak lingkungan untuk diberikan beban pembuangan air limbah, dan hal itu pun terbukti pada hasil uji baku mutu air permukaan Sungai Cikijing yang dimana kriteria pencemar seperti (TDS) (TSS) (BOD) dan (COD) pada tahun 2013-2014 melebihi baku mutu air kelas II, oleh karena itu seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa TUN Ke-3;

5. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-3 telah bertentangan dengan Pasal 39 PP 82 Tahun 2001 :

Pasal 39

- (1) Bupati/Walikota dalam menentukan baku mutu air limbah yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) didasarkan pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air;
- (2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-3 tidak memperhatikan Kelas air Sungai Cikijing yang peruntukannya sesuai dengan Kelas II (dua), sehingga dengan adanya pembuangan air limbah dari hasil produksi dari PT Insan Sandang Internusa yang melebihi baku mutu air, menyebabkan penurunan kualitas air di Sungai Cikijing dan penurunan kualitas air di Sungai Cikijing disebabkan karena dalam persyaratan mutu air limbah yang digunakan untuk menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-3 tidak berdasarkan daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing, adapun daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing belum ditetapkan Tergugat tetap harus menentukan baku mutu air limbah berdasarkan baku mutu air limbah nasional;

- II. Objek Sengketa Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum

- a. Bahwa, Asas Kepastian Hukum Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. Bahwa, dalam perkara *a quo* Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN tanpa didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kekurangan yuridis atau tidak menyertakan aturan perundangan-undangan yang melandasi penerbitan dan pelaksanaan tentang izin pembuangan limbah cair tersebut yaitu :

Objek Sengketa TUN ke-1

Peraturan yang Tidak Berlaku :

- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air seharusnya Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai seharusnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL seharusnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

Peraturan yang seharusnya disertakan :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

Objek Sengketa TUN ke-2

Peraturan yang Tidak Berlaku :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai seharusnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL seharusnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

Peraturan yang seharusnya disertakan :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

Objek Sengketa TUN ke-3

Peraturan yang Tidak Berlaku :

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai seharusnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL seharusnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ;

Peraturan yang seharusnya disertakan :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

c. Bahwa, masing-masing Objek Sengketa TUN dalam penerbitannya telah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kekurangan yuridis atau tidak mengikutsertakan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan pembuangan limbah tersebut, maka hal tersebut berdampak kurangnya pengaturan dalam penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN, hal tersebut salah satunya dilihat dari masing-masing Objek Sengketa TUN tidak dilengkapi syarat teknis dalam penerbitannya, yaitu tidak disertai kajian dampak pembuangan limbah, kajian tersebut diatur dalam PP 82 Tahun 2001 dan diatur secara teknis dalam Permen LH 1 Tahun 2010, dalam perkara *a quo*, karena penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN tidak menyertakan Permen LH 1 Tahun 2010 maka mengenai Kajian Dampak Pembuangan Limbah tidak jelas dimana harus dimuat kapan diajukan dan kapan harus dievaluasi, dan bahkan mungkin Tergugat tidak mengetahui kajian dampak pembuangan limbah



tersebut adalah syarat yang sangat prinsipil dalam penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN karena apabila melihat Pasal 41 ayat (5) PP 82 Tahun 2001 kajian ini adalah faktor penentu akan diterbitkan atau tidaknya masing-masing Objek Sengketa TUN;

- d. Bahwa, oleh karenanya penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kekurangan yuridis atau tidak mengikutsertakan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan pembuangan limbah tersebut maka akan menimbulkan ketidakadilan tidak hanya bagi masyarakat yang terdampak, bahkan penerima masing-masing Objek Sengketa TUN akan merasakan dampak ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan masing-masing Objek Sengketa TUN;

2. Asas Kepentingan Umum

- a. Bahwa, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- b. Bahwa, penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN ditengah dengan keadaan Sungai Cikijing yang sudah tercemar, menurun kualitas air dan tidak layak lingkungan maka Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN tidak mendahulukan kesejahteraan umum, seharusnya Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN mendahulukan usul yang menjadi masyarakat yang terkena dampak mengingat banyaknya pelaporan masyarakat mengenai pencemaran Sungai Cikijing oleh ketiga perusahaan tersebut, dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, agar asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 huruf a,b,c,e,g,i,k,l,m UUPPLH yaitu asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas keanekaragaman hayati, asas partisipatif, asas kearifan lokal dan asas tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai;



3. Asas Tertib Penyelenggara Negara

- a. Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara ;
- b. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN tidak memperhatikan telah tercemarnya Sungai Cikijing, Sungai Cikijing tersebut mengalir ke Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang dimana wilayah terkena dampak tersebut yang menurut Perda RTRW Kab. Bandung, adalah kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pemukiman, maka dengan telah tercemarnya Sungai Cikijing, maka kualitas air Sungai Cikijing sudah tidak layak lingkungan untuk digunakan lagi bagi pertanian lahan basah, perkebunan, peternakan dan perikanan, maka dengan tidak adanya keserasian RTRW antara Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Bandung, Tergugat telah melanggar pula Asas Keadilan dan Asas Ekoregion sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf g dan h UUPPLH, karena masing-masing Objek Sengketa TUN dalam penerbitannya tidak mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setia masyarakat yang hidup di Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung serta tidak memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal dari masyarakat 4 Desa tersebut yang masih mengandalkan hidupnya dari bertani, berkebun ataupun beternak;

4. Asas Profesionalitas

- a. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN tidak melakukan evaluasi kajian dampak pembuangan air limbah yang menurut Pasal 41 ayat (2) PP 82 Tahun 2001 dan Pasal 23 ayat (2) huruf b Permen LH 1 Tahun 2010 yaitu terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan



tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat, hal tersebut membuktikan Tergugat tidak profesional dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN dan tidak berlandaskan asas kehati-hatian sesuai dengan Pasal 2 huruf f UUPPLH;

5. Asas Akuntabilitas

- a. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa, dengan telah diterbitkannya masing-masing Objek Sengketa TUN tanpa memperhatikan Sungai Cikijing yang telah tercemar dan turun kualitasnya, maka pencemaran terhadap Sungai Cikijing tetap berlanjut hal tersebut di buktikan dalam hasil uji baku mutu air permukaan Sungai Cikijing pada Tahun 2014-2015 yang menandakan kriteria pencemar (TDS), (TSS), (BOD), dan (COD) tetap diatas baku mutu, maka hal tersebut tentu berdampak pada masyarakat di Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, oleh karena itu Tergugat telah melanggar Asas Akuntabilitas dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN;

E. PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :
"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :
"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat



dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;
3. Bahwa, kondisi air Sungai Cikijing hingga saat ini sudah tercemar berat, hal tersebut berdasarkan hasil uji baku mutu air permukaan kelas II di Sungai Cikijing pada Tahun 2009-2015 oleh BPLH Kabupaten Bandung yaitu kriteria pencemar seperti (TDS), (TSS), (BOD) dan (COD) dari tahun ke tahun tetap melebihi baku mutu, dan bahkan menurut BPLHD JABAR kriteria pencemar di Sungai Cikijing melebihi Baku Mutu Air kelas IV, dan ditambah Hasil/Laporan Valuasi Ekonomi Dampak Pencemaran di Kawasan Industri Rancaekek dari Tim Peneliti UNPAD tahun 2015, nilai ekonomi total dari pencemaran di Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung adalah sebesar Rp.11.385.116.564.664,- (terbilang sebelas triliun tiga ratus delapan puluh lima milyar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Bahwa, dengan telah tercemar berat dan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar tersebut Para Penggugat tidak menginginkan pencemaran terhadap air Sungai Cikijing semakin bertambah, karena akan berdampak pada seluruh ekosistem sekitar Sungai Cikijing baik dalam segi ekonomi, lingkungan dan budaya dan disamping itu penundaan pelaksanaan masing-masing Objek Sengketa TUN akan menjamin kepentingan umum sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka sangat beralasan hukum Permohonan Penundaan Pelaksanaan masing-masing Objek Sengketa TUN ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat ;
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai ada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berupa :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Kahatex beserta lampirannya;



- 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya;
- 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Insan Sandang Internusa beserta lampirannya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Kahatex beserta lampirannya;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Insan Sandang Internusa beserta lampirannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Kahatex beserta lampirannya;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Insan Sandang Internusa beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi Tentang Lewatnya Waktu (*verjaring*)

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan Tergugat ;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan berupa :
 1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.509-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing (PT Kahatex);
 2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.184-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing (PT Five Star Texile);
 3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.198-IPLC/2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing (PT Insan Sandang Internusa);

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatan masih dalam tenggang waktu huruf B angka 5, angka 6, angka 10 dan angka 11 :

- Pada angka 5 sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Bab V tentang Tenggang Waktu angka 3, disebutkan : “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;
- Pada angka 6 Para Penggugat sebagai Organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup, mengetahui adanya kerugian kerusakan lingkungan karena abai baku mutu pada bulan Juni 2015, yaitu sejak adanya hasil laporan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup akibat pembuangan limbah ke Sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2013;
- Pada angka 10 Para Penggugat mengetahui dan menerima masing-masing Objek Sengketa TUN setelah melalui menerima surat dari



Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/BLH/2015 tertanggal 15 September 2015 atas permohonan informasi publik mengenai informasi dokumen lingkungan yang diminta oleh salah satu dari Para Penggugat (anggota dari Pawapeling), dan diterima oleh salah satu dari Para Penggugat (anggota dari Pawapeling) dengan cara mendapatkan langsung di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang pada tanggal 28 September 2015;

a. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Bab V Tentang Tenggang Waktu angka 3 ... saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan :

- Saat ia merasa kepentingannya dirugikan : bahwa sebagaimana telah diakui dalam dalil gugatan huruf B angka 6 Para Penggugat sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu Pasal 92 ayat (1) berbunyi :

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat sebagai organisasi yang bergerak dalam Lingkungan Hidup merasa kepentingannya dirugikan sejak bulan Juni Tahun 2015, dilihat dari jangka waktu sejak kepentingannya dirugikan bulan Juni 2015 dihubungkan dengan jangka waktu pendaftaran gugatan tanggal 21 Desember 2015 (bulan Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 = 204 hari), memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

oleh karenanya kepentingan Para Penggugat dilihat dari jangka waktunya 204 hari dihitung sejak kepentingannya dirugikan (bulan Juni 2015) sedangkan pengajuan gugatan dibatasi waktu 90 hari, oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak;

- Saat mengetahui dan menerima masing-masing Objek Sengketa TUN melalui surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/BLH/2015 tertanggal 15 September 2015 atas permohonan informasi publik mengenai Informasi dokumen lingkungan;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Para Penggugat dirugikan atas adanya Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sejak adanya hasil laporan verifikasi sengketa lingkungan hidup akibat pembuangan limbah ke Sungai Cikijing, (diketahui adanya kerusakan lingkungan pada bulan Juni Tahun 2015 dan mendapat masing-masing objek sengketa pada tanggal 15 September 2015), setelah diketahui objek sengketa Para Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 21 Desember 2015, dihitung dari jangka waktu sejak mengetahui dan menerima masing-masing objek sengketa tertanggal 15 September 2015 ke pendaftaran tanggal 21 Desember 2015 adalah 98 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tenggang waktu selama 90 hari. Apabila dilihat dari jangka waktu sejak diketahui dan diterimanya masing-masing objek sengketa tertanggal 15 September 2015 ke pendaftaran gugatan tanggal 21 Desember 2015 (98 hari), maka batas waktu pengajuan gugatan telah melampaui 90 hari, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatan masih dalam tenggang waktu huruf B angka 11;

Pada angka 11 “bahwa dikarenakan gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Desember 2015 dan batas waktu mengajukan gugatan adalah 90 hari (28 Desember 2015), maka



gugatan perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a :

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :

a. wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

memperhatikan pendaftaran gugatan pada tanggal 21 Desember 2015 telah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim dengan jangka waktu sesuai ketentuan 30 hari, namun Para Penggugat sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan, mengajukan perbaikan gugatan tanggal 26 Januari 2016, dilihat dari selisih jangka waktu tersebut adalah 36 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila dalam jangka waktu 30 hari Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan Putusan gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas jangka waktu perbaikan gugatan Para Penggugat selama 36 hari, dikarenakan masa perbaikan telah melampaui waktu yang telah ditentukan sudah selayaknya Hakim menyatakan dengan Putusan gugatan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Tentang Salah Alamat

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Bupati Sumedang berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 19, Kabupaten Sumedang, terhadap hal tersebut haruslah dinyatakan gugatan Penggugat salah alamat karena telah diperbaiki dan diingatkan melalui proses pemeriksaan persiapan (acara perbaikan gugatan), oleh karena itu terjadi kekeliruan dalam penyampaian dalil gugatan hal tersebut mengakibatkan *error in persona* sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan salah alamat dan tidak dapat diterima;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

- Pasal 56 ayat (1) gugatan harus memuat :
 - a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
 - b. Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Berdasarkan Buku Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UUPTN 2004 yang ditulis oleh Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A.,M.M. diterbitkan oleh Penerbit Galia Indonesia Jalan Rancmaya KM 1 Warung Nangka Nomor 47 Ciawi – Bogor Selatan 16720, cetakan pertama Nopember 2005 pada halaman 33 alinea ke 4 (empat) menyatakan bahwa Pasal 56 Ayat (1) memberikan petunjuk isi gugatan dan menetapkan adanya 2 (dua) syarat yang wajib dipenuhi, syarat formil dan syarat meteril. Syarat formil memuat Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya juga memuat Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat. Jika terdapat kekeliruan misalnya dalam penyebutan nama, jabatan atau tempat kedudukan (alamat Tergugat), dapat mengakibatkan *error in persona* sehingga gugatan tidak dapat diterima. Memperhatikan dalil Para Penggugat dalam surat gugatan sehubungan dengan tempat kedudukan Bupati Sumedang di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 19 adalah salah dan keliru, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 19 adalah tempat kedudukan Toko Sumber Rejeki Distributor Gas Elpigi, bukan tempat kedudukan Bupati Sumedang, dengan adanya kekeliruan dalam penyebutan nama tempat kedudukan, sehingga menimbulkan cacat syarat formil dalam gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sudah selayaknya gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU ATAU KADALUARSA (EXCEPTIO TEMPORIS)

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, yang dikutip sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 9/2004), Pasal 1 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dari UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut:

“Pasal 1:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Penjelasan Angka 35 :

“Pasal 53 :

Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;
dan seterusnya...”;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73K/TUN/2008 tertanggal 25 Maret 2009, yang diputus oleh Majelis Hakim Agung yang



terdiri dari Profesor Paulus E. Lotulung, S. H.; Profesor Ahmad Sukardja, S. H.; dan H. Imam Soebechi, S. H.; yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“...berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan yang kepentingannya dirugikan akibat suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.”; dan seterusnya.....;

Selanjutnya:

“Dengan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4254 oleh Tergugat, tidak menimbulkan kerugian atau akibat hukum apapun bagi Para Penggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (kapasitas hukum) sebagai Para Penggugat; memperhatikan hal tersebut diatas dan mengingat pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)”;

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993, yang dalam yurisprudensi dimaksud dapat ditarik beberapa catatan mengenai ketentuan hukum, terutama mengenai penghitungan tenggang waktu diperbolehkannya mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, yang kami kutip sebagai berikut:

“Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan Badan atau Pejabat TUN yang merugikan kepentingannya (Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) dan baru mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam pasal 55 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan TUN dalam waktu 90 hari, terhitung sejak Penggugat mengetahui akan adanya putusan yang merugikan kepentingannya tersebut”;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka romawi V mengenai Tenggang Waktu (Pasal 55), yang dikutip sebagai berikut:



- “1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (*schorst*), pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;
2. Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4), maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;
3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 07/G/2010/PTUN-JKT. tertanggal 11 Pebruari 2010, dimana Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam pertimbangan hukumnya, dengan tegas menyatakan bahwa: “Menimbang, bahwa Objek Gugatan berupa: Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) Nomor S-523/WBC.07/KPP.01/2008 tertanggal 3 Maret 2008 sudah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2008 dan Surat Perihal Tanggapan Keberatan Biaya Pengganti Nomor: S-797/BC.4/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 sudah diterima Penggugat tanggal 19 Oktober 2009 dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Januari 2010, dengan demikian menurut Ketua Pengadilan dihitung menurut hari kalender gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari”;

Merujuk kepada dasar hukum dan yurisprudensi diatas, berikut juga kami sampaikan alasan-alasan dan fakta-fakta mengapa Gugatan *a quo* harus dinyatakan telah lampau waktu atau kadaluarsa, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sejak bulan Juni Tahun 2015, jika dilihat dari jangka waktu sejak kepentingannya dirugikan sampai dengan waktu pendaftaran gugatan tanggal 21 Desember 2015 (bulan Juni 2015 s/d 21 Desember 2015 = 204 Hari), memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya kepentingan Para Penggugat jika dilihat dari jangka waktu 204 hari dihitung sejak kepentingan dirugikan (bulan Juni 2015) sedangkan pengajuan gugatan dibatasi waktu 90 hari, oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan, maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak;

2. Bahwa Para Penggugat sudah mengetahui dan menerima masing-masing objek sengketa TUN setelah melalui menerima surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/BLH/2015 tertanggal 15 September 2015, jika dihitung Para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 21 Desember 2015 maka jangka waktunya adalah 98 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tenggang waktunya selama 90 hari. Maka batas waktu pengajuan gugatan telah lampau waktu, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a:

“(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

Memperhatikan pendaftaran gugatan Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2015, Majelis Hakim telah melakukan tahap pemeriksaan dengan jangka waktu 30 hari, namun Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan terakhir pada tanggal 26 Januari 2016, apabila dilihat dari selisih jangka waktu tersebut adalah 36 hari;

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila dalam jangka waktu 30 hari Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan Putusan Gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas jangka waktu perbaikan gugatan Para Penggugat adalah 36 hari, dikarenakan masa perbaikan telah melewati waktu 30 hari maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan dengan Putusan Gugatan tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, demi hukum, seharusnya gugatan ini dinyatakan telah melampaui tenggang waktu yang diperbolehkan, oleh karenanya, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT



1. Bahwa kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan atas Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidaklah mempunyai kewenangan sebagai Penggugat di dalam sengketa tata usaha negara, karena Penggugat tidak mengalami langsung kerugian yang berdampak atas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, berdasarkan gugatannya, Penggugat mendalilkan kedudukannya sebagai Pihak dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, hal ini sangat bertentangan dengan kedudukan Penggugat yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 92 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Apabila kita cermati bersama, kedudukan Penggugat dalam ayat (1) di atas hanya untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup bukan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, hal tersebut apabila kita cermati didalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa wewenang dalam Gugatan Administratif hanya menggugat tentang izin lingkungan yang tidak melengkapi Amdal, UKL-UPL, dan Izin Lingkungan;

"Pasal 93 (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen;
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas Penggugat di dalam perkara *a quo*, tidak dapat mengajukan gugatan terhadap badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa TUN, dikarenakan Tergugat II Intervensi I telah memiliki AMDAL. maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;

GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS DAN TIDAK TELITI (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat pada huruf B angka 12 yang menyatakan :

“karena diketahui pula ketiga perusahaan tersebut sejak kurang lebih dari tahun 90an hingga tahun 2014”;

Para Penggugat mempermasalahkan peristiwa hukum yang terjadi sebelum dilakukannya permohonan izin (sebelum tanggal 7 Juli 2014), sedangkan objek pemeriksaan dalam perkara *a quo* adalah peristiwa hukum dan dokumen hukum yang terjadi pada kurun waktu permohonan izin (02 Juni 2014) sampai dengan terbitnya obyek gugatan (7 Juli 2014). Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dalil dalam gugatan Para Penggugat bersifat tidak jelas (*obscuur libels*);

2. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, sangat jelas terlihat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam perspektif regulasi yang digunakan, peristiwa hukum yang didalilkan, kerugian yang disampaikan, dalil-dalil yang dinyatakan, penuh dengan ketidak-konsistenan, oleh karenanya, patutlah kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas (*obscuur libels*), sehingga gugatan tidak dapat diterima;

EKSEPSI PENGGUGAT SALAH ALAMAT

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan harus memuat:
 - a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
 - b. Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Para penggugat mendalilkan dalam gugatan, domisili Tergugat beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung 19 Kabupaten Sumedang, sesuai dengan <http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1371> domisili Tergugat beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 Kabupaten Sumedang. Bahwa mengingat sudah beberapa kali dilakukan pemeriksaan perbaikan akan tetapi Para Penggugat tetap melakukan kesalahan yang fatal dalam menjelaskan kedudukan Tergugat, maka dapat mengakibatkan *error in persona* sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

- A. Gugatan yang Diajukan Para Penggugat telah Lewat Waktu (Daluwarsa)

Di dalam gugatan Para Penggugat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada huruf B angka 6 yang menyatakan "...Para Penggugat sebagai Organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup, mengetahui adanya kerugian kerusakan lingkungan karena abai baku mutu pada bulan Juni 2015, yaitu sejak adanya hasil laporan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup akibat pembuangan limbah ke Sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013";
2. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat pada huruf B angka 10 yang menyatakan "...Para Penggugat mengetahui dan menerima masing-masing Objek Sengketa TUN setelah melalui menerima surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/BLH/2015 tertanggal 15 September 2015 atas permohonan informasi publik mengenai informasi Dokumen Lingkungan yang diminta oleh salah satu dari Para Penggugat..." ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Bab V tentang Tenggang Waktu pada angka 3, yaitu :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";

Lebih lanjut Majelis Hakim Pemeriksa perkara dalam merujuk putusan Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993:

Surat Perkara dan Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan;

"Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya";

Berdasarkan hal-hal tersebut jelas gugatan diajukan telah lewat waktu, karena Para Penggugat mengetahui adanya kerugian kerusakan lingkungan karena abai baku mutu pada bulan Juni 2015, Sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 21 Desember 2015. Sehingga cukup alasan hukum bagi Majelis



Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa)

Di dalam gugatan Para Penggugat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada huruf B angka 6 yang menyatakan "...Para Penggugat sebagai Organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup, mengetahui adanya kerugian kerusakan lingkungan karena abai baku mutu pada bulan Juni 2015, yaitu sejak adanya hasil laporan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup akibat pembuangan limbah ke Sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013";
2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada huruf B angka 10 yang menyatakan "...Para Penggugat mengetahui dan menerima masing-masing Objek Sengketa TUN setelah melalui menerima surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/BLH/2015 tertanggal 15 September 2015 atas permohonan informasi publik mengenai informasi Dokumen Lingkungan yang diminta oleh salah satu dari Para Penggugat...";

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Bab V tentang Tenggang Waktu pada angka 3, yaitu :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";

Lebih lanjut Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam merujuk Putusan Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tgl. 21 Januari 1993:

Surat Perkara dan Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”;

Berdasarkan hal-hal tersebut jelas gugatan diajukan telah lewat waktu, karena Para Penggugat mengetahui adanya kerugian kerusakan lingkungan karena abai baku mutu pada bulan Juni 2015, Sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 21 Desember 2015. Sehingga cukup alasan Hukum Bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Mei 2016 Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan-keputusan Tergugat berupa:

- 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);
- 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); dan
- 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);

sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

II. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tidak diterima;

III. DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 62 dari 124 halaman Putusan Nomor 187 K/TUN/LH/2017



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan-keputusan Tergugat berupa:
 - 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);
 - 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); dan
 - 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan-keputusan Tergugat berupa:
 - 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);
 - 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); dan
 - 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, secara tanggung renteng untuk membayar



biaya perkara ini sejumlah Rp.11.301.000,- (sebelas juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/Tergugat, Terguat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 237/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi I pada tanggal 23 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 249/KH-UM/XI/2016 tanggal 30 November 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG Jo. Nomor 237/B/2016/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III masing-masing pada tanggal 23 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 29 November 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 06 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG Jo. Nomor 237/B/2016/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 23 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/333/HUK/XI/2016 tanggal 17 November 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG Jo. Nomor 237/B/2016/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 21 Desember 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 19 Desember 2016 dan 28 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, akan tetapi Para Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi Pemohon Kasasi I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Desember 2016, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 1 Desember 2016. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT KAHATEX tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II (Tergugat II Intervensi II) dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang diberikan oleh Bupati Sumedang kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Pasal 40 ayat (1) dan (2) :



- 1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota;
- 2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
- b) Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 tentang izin Pembuangan Limbah Cair Pasal 4 ayat (1) dan (2):

Pasal 4 ayat (1) dan (2):

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair harus mendapatkan izin Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Hidup Kabupaten Sumedang;
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dilengkapi dengan persyaratan;

Bahwa dengan demikian pemberian izin pembuang limbah cair sebagaimana ketentuan perundang-undangan tersebut telah diberikan kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II dengan telah memenuhi syarat yang diatur di dalam Undang-Undang dengan melampirkan data hasil kajian Analisa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) dimana Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II telah memiliki dokumen UKL/UPL;

Bahwa dengan adanya dokumen UKL/UPL, maka Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II telah memenuhi prosedur yang ditentukan sehingga wajib diberikan Izin Pembuangan Limbah Cair (UKL/UPL), demi tercapainya kepastian hukum. Bahwa lebih lanjut hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana undang-undang menyatakan bawah "Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup" (Pasal 13), kemudian di dalam Pasal 14 menyatakan bahwa salah satu instrumen dalam rangka pengendalian pencemaran adalah melalui dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga dokumen UKL-UPL merupakan suatu dokumen yang harus dilengkapi dalam rangka melaksanakan rencana jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dalam Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa "setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL;



Bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, yang telah mengatur syarat-syarat pemberian IPLC jelas tidak melanggar ketentuan yang diatur oleh undang-undang;

- c) Bahwa perusahaan-perusahaan lain pun banyak yang membuang limbah ke Sungai Cikijing, selain itu juga ada rumah makan, bengkel serta rumah tangga yang jelas-jelas tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah sehingga limbah yang dibuang ke Sungai Cikijing tersebut tidak diawasi baku mutunya;

Bahwa pemeliharaan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, sedangkan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II bersedia untuk secara bersama-sama membantu pemulihan air Sungai Cikijing, sehingga sangat tidak tepat apabila tanggung jawab pencemaran air Sungai Cikijing hanya dibebankan kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi III yang jelas-jelas taat kepada Peraturan yang berlaku, sedangkan perusahaan lain yang tidak memiliki izin pembuangan limbah, bengkel dan rumah makan, tidak dibebankan tanggung jawab apapun dan bebas membuang limbah sembarangan;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II merasa sangat tidak adil apabila pihak-pihak yang memiliki Izin Pembuangan Limbah yang jelas-jelas sangat taat terhadap peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan baku mutu kemudian dibatalkan izinnya begitu saja, tetapi yang tidak memiliki izin pembuangan seperti bengkel, rumah makan, dll., bisa sesuka hati membuang limbah ke Sungai Cikijing tanpa diketahui apa saja kandungan di dalam limbah yang dibuangnya tersebut;

Bahwa hal ini jelas apabila dibiarkan tidak mengurangi dampak pencemaran Sungai Cikijing, sehingga jauh dari konsep pelestarian lingkungan, dan juga dengan dibatalkannya Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) bertentangan dengan asas Kepastian Hukum. Sehingga berakibat Pertimbangan Hukum serta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki dampak positif dan/atau tidak berdampak apapun terhadap kualitas air Sungai Cikijing dan malah merusak perekonomian masyarakat, karena jelas dengan dibatalkannya IPLC milik Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi III akan berakibat buruk pada kesejahteraan masyarakat, karena dapat berakibat tutupnya perusahaan karena tidak dapatnya perusahaan untuk produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harus ada solusi yang bijaksana, dengan ditaatinya suatu Kepastian Hukum bagi yang memiliki Amdal dan UKL/UPL, serta untuk pelestarian lingkungan, dengan diberikannya penyuluhan dan/atau perintah untuk memperbaiki kualitas air Sungai Cikijing bukan dengan membatalkan begitu saja Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah pertimbangan yang salah yang tidak berdampak apapun terhadap kualitas air Sungai Cikijing dan hanya akan merugikan kepentingan umum, serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II sehingga pertimbangan hukum yang demikian haruslah dibatalkan;

Bahwa pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II menolak secara tegas pertimbangan hukum pada halaman 18 dan 19, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa di samping itu ternyata pemrakarsa dalam mengajukan dokumen-dokumen sebagai syarat penerbitan izin tidak dilengkapi, dengan cara tersendiri yang menunjukkan ada kajian dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat, dan pelanggaran substansif lain yaitu dokumen AMDAL yang diajukan tidak memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan, termasuk kajian dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat. Hal-hal tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dan Permen LH Nomor 1 Tahun 2010 wajib ada pada persyaratan permohonan”; Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, karena :

- a) Bahwa sebagaimana yang telah Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II apabila ada solusi yang bijaksana yang dapat dilakukan selain dengan membatalkan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), maka Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II kedepannya siap untuk melakukan kajian-kajian, seperti kajian tanah/pertanian, kajian air/perikanan, dan kajian terhadap kesehatan masyarakat yang kesemuanya kemudian dilaporkan kepada pemerintah;
- b) Bahwa untuk rasa keadilan harus dipertimbangkan mengenai kerugian yang diderita Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi III yang telah melakukan

Halaman 68 dari 124 halaman Putusan Nomor 187 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjasama dan telah menandatangani kesepakatan jual beli kain dengan konsumen akan menderita kerugian yang sangat besar, akibat tidak dapat melakukan produksi untuk memenuhi kerjasama-kerjasama yang telah ditandatangani, sehingga berakibat hukum adanya upaya hukum dari para *buyer* tersebut;

- c) Bahwa harus dipertimbangkan dari sisi ekonomi dan dampak sosial akibat dari adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara jo. Pengadilan Tata Usaha Negara ini, sehingga hakim menjadi bijaksana dan berwibawa dalam mengambil pertimbangan hukum serta putusannya;
- d) Bahwa perlu diperhatikan ada dampak kerugian nasional yang dapat timbul apabila perusahaan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi III berhenti berproduksi, berkenaan dengan kepercayaan hubungan bilateral ekonomi antar negara, devisa negara, perolehan negara dari pajak dan lain-lain;
- e) Bahwa terhadap dampak sosial akibat dari Putusan ini adalah tingkat pengangguran di negara kita yang sangat tinggi, dimana karyawan dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi III yang apabila digabungkan mencapai lebih dari 60.000 (enam puluh ribu) karyawan yang menafkahi kehidupan jutaan jiwa akan berakibat bencana nasional apabila putus hubungan kerjanya dengan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi III;
- f) Bahwa dengan demikian oleh karena limbah yang dihasilkan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi II telah sesuai dengan baku mutu yang ditentukan oleh undang-undang, maka sudah sepatutnya Putusan Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan-keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT Insansandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3) demi hukum haruslah dibatalkan;
- g) Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara jo Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengabaikan asas keadilan dengan baik karena perusahaan lain yang membuang limbah secara sembarangan tidak memiliki izin pembuangan limbah cair, sehingga tidak jelas baku mutunya tidak digugat juga, apabila demi keadilan maka harus



memerintahkan untuk melakukan kajian juga pada perusahaan-perusahaan lain tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III (Tergugat II Intervensi III) dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang diberikan oleh Bupati Sumedang kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

Pasal 40 ayat (1) dan (2) :

- 1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota;
- 2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;

- b) Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Pasal 4 ayat (1) dan (2):

Pasal 4 ayat (1) dan (2):

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair harus mendapatkan izin Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Hidup Kabupaten Sumedang;
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dilengkapi dengan persyaratan;

Bahwa dengan demikian pemberian izin pembuang limbah cair sebagaimana ketentuan perundang-undangan tersebut telah diberikan kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III dengan telah memenuhi syarat yang diatur di dalam undang-undang dengan melampirkan data hasil kajian Analisa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) dimana Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III telah memiliki dokumen UKL/UPL;

Bahwa dengan adanya dokumen UKL/UPL, maka Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III telah memenuhi prosedur yang ditentukan sehingga wajib diberikan Izin Pembuangan Limbah Cair (UKL/UPL), demi tercapainya kepastian hukum. Bahwa lebih lanjut hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana undang-undang menyatakan bawah "Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestaian fungsi lingkungan hidup" (Pasal 13), kemudian di dalam Pasal 14 menyatakan bahwa salah satu instrumen dalam rangka pengendalian pencemaran adalah melalui dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga dokumen UKL-UPL merupakan suatu dokumen yang harus dilengkapi dalam rangka melaksanakan rencana jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dalam Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa "setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL; Bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, yang telah mengatur syarat-syarat pemberian IPLC jelas tidak melanggar ketentuan yang diatur oleh undang-undang;

- c) Bahwa adapun pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III telah melalui tahapan perizinan yang diberikan oleh Gubernur, dimana Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III telah mendapatkan izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dari Gubernur sejak tahun 2000;

Bahwa adapun aturan yang diberlakukan oleh Bupati untuk menerbitkan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) tersebut pada pokoknya hampir sama dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur, walaupun ada pertimbangan tentang daya tampung sungai, klasifikasi sungai yang dipermasalahkan, itu merupakan kewenangan Provinsi, sehingga dengan adanya pertimbangan daya tampung dan daya dukung sungai tidak serta merta menjadikan batalnya Surat Keputusan Bupati;

- d) Bahwa perusahaan-perusahaan lain pun banyak yang membuang limbah ke sungai Cikijing, selain itu juga ada rumah makan, bengkel serta rumah tangga yang jelas-jelas tidak memiliki Izin Pembuangan limbah sehingga limbah yang dibuang ke Sungai Cikijing tersebut tidak diawasi baku mutunya;

Bahwa pemeliharaan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, sedangkan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III bersedia untuk secara bersama-sama membantu pemulihan air Sungai Cikijing, sehingga sangat tidak tepat apabila tanggung jawab pencemaran air Sungai Cikijing hanya dibebankan kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II



Intervensi II yang jelas-jelas taat kepada peraturan yang berlaku, sedangkan perusahaan lain yang tidak memiliki izin pembuangan limbah, bengkel dan rumah makan, tidak dibebankan tanggung jawab apapun dan bebas membuang limbah sembarangan;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III merasa sangat tidak adil apabila pihak-pihak yang memiliki izin pembuangan limbah yang jelas-jelas sangat taat terhadap peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan baku mutu kemudian dibatalkan izinnya begitu saja, tetapi yang tidak memiliki izin pembuangan seperti bengkel, rumah makan, dll., bisa sesuka hati membuang limbah ke Sungai Cikijing tanpa diketahui apa saja kandungan di dalam limbah yang dibuangnya tersebut;

Bahwa hal ini jelas apabila dibiarkan tidak mengurangi dampak pencemaran Sungai Cikijing, sehingga jauh dari konsep pelestarian lingkungan, dan juga dengan dibatalkannya Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) bertentangan dengan asas Kepastian hukum. Sehingga berakibat pertimbangan hukum serta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki dampak positif dan/atau tidak berdampak apapun terhadap kualitas air Sungai Cikijing dan malah merusak perekonomian masyarakat, karena jelas dengan dibatalkannya IPLC milik Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II akan berakibat buruk pada kesejahteraan masyarakat, karena dapat berakibat tutupnya perusahaan karena tidak dapatnya perusahaan untuk produksi;

Bahwa harus ada solusi yang bijaksana, dengan ditaatinya suatu kepastian hukum bagi yang memiliki Amdal dan UKL/UPL, serta untuk pelestarian lingkungan, dengan diberikannya penyuluhan dan/atau perintah untuk memperbaiki kualitas air Sungai Cikijing bukan dengan membatalkan begitu saja Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah pertimbangan yang salah yang tidak berdampak apapun terhadap kualitas air Sungai Cikijing dan hanya akan merugikan kepentingan umum, serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III sehingga pertimbangan hukum yang demikian haruslah dibatalkan;

Bahwa pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III menolak secara tegas pertimbangan hukum pada halaman 18 dan 19, yang berbunyi sebagai berikut:



“Bahwa di samping itu ternyata pemrakarsa dalam mengajukan dokumen-dokumen sebagai syarat penerbitan izin tidak dilengkapi, dengan cara tersendiri yang menunjukkan ada kajian dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat, dan pelanggaran substansif lain yaitu dokumen AMDAL yang diajukan tidak memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan, termasuk kajian dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat. Hal-hal tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dan Permen LH Nomor 1 Tahun 2010 wajib ada pada persyaratan permohonan”; Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, karena :

- a) Bahwa sebagaimana yang telah Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III apabila ada solusi yang bijaksana yang dapat dilakukan selain dengan membatalkan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), maka Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III kedepannya siap untuk melakukan kajian-kajian, seperti kajian tanah/pertanian, kajian air/perikanan, dan kajian terhadap kesehatan masyarakat, yang kesemuanya kemudian dilaporkan kepada pemerintah, karena sesungguhnya Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III sudah melakukan kajian-kajian tersebut dengan Para Petani, mengenai budi daya ikan, sawah, tanaman, dan lain-lain yang nantinya akan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III sampaikan kepada Pemerintah dan Pihak yang berkepentingan;
- b) Bahwa untuk rasa keadilan harus dipertimbangkan mengenai kerugian yang diderita Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II yang telah melakukan kerjasama dan telah menandatangani kesepakatan jual beli kain dengan konsumen akan menderita kerugian yang sangat besar, akibat tidak dapat melakukan produksi untuk memenuhi kerjasama-kerjasama yang telah ditandatangani, sehingga berakibat hukum adanya upaya hukum dari para *buyer* tersebut;
- c) Bahwa harus dipertimbangkan dari sisi ekonomi dan dampak sosial akibat dari adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara jo. Pengadilan Tata Usaha Negara ini, sehingga hakim menjadi bijaksana dan berwibawa dalam mengambil pertimbangan hukum serta putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa perlu diperhatikan ada dampak kerugian nasional yang dapat timbul apabila perusahaan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II berhenti memproduksi, berkenaan dengan kepercayaan hubungan bilateral ekonomi antar negara, devisa negara, perolehan negara dari pajak dan lain-lain;
- e) Bahwa terhadap dampak sosial akibat dari putusan ini adalah tingkat pengangguran di negara kita yang sangat tinggi, dimana karyawan dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II yang apabila digabungkan mencapai lebih dari 60.000 (enampuluh ribu) karyawan yang menafkahi kehidupan jutaan jiwa akan berakibat bencana nasional apabila putus hubungan kerjanya dengan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II;
- f) Bahwa dengan demikian oleh karena limbah yang dihasilkan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III telah sesuai dengan baku mutu yang ditentukan oleh undang-undang, dan limbah yang dihasilkan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III sejak tahun 1991 digunakan untuk mengairi sawah di sekitar Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi III yang sampai saat ini hasilnya baik dan tidak ada keluhan dari Para Petani, maka sudah sepatutnya Putusan Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan-keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT Insansandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3) Demi Hukum haruslah dibatalkan;

Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengabaikan asas keadilan dengan baik karena perusahaan lain yang membuang limbah secara sembarangan tidak memiliki izin pembuangan limbah cair, sehingga tidak jelas baku mutunya tidak digugat juga, apabila demi keadilan maka harus memerintahkan untuk melakukan kajian juga pada perusahaan-perusahaan lain tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IV (Tergugat) dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. PERMOHONAN PEMERIKSAAN KASASI BERALASAN UNTUK DITERIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 237/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 17 Oktober 2016 Jo Nomor : 178/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 24 Mei 2016, Pemohon Banding /Tergugat telah melakukan upaya hukum kasasi;
2. Pemohon Banding/Tergugat selanjutnya disebut Pemohon Kasasi telah menyatakan upaya hukum Kasasi yang dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 7 Desember 2016, karena Permohonan maupun pengajuan Memori Kasasi ini telah diajukan dalam tenggang waktu kurang dari 14 (empat belas) hari setelah pembacaan putusan dan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka permohonan pemeriksaan Kasasi ini beralasan untuk diterima;
3. Bahwa objek gugatan (sengketa *a quo*) telah dikeluarkannya ketiga Keputusan di bawah ini :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (Objek sengketa TUN ke-1);
 - 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (Objek sengketa TUN ke-2);
 - 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (Objek sengketa TUN ke-3);Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, Bupati Sumedang melimpahkan sebagian wewenang penandatanganan bidang perizinan Pembuangan Limbah Cair (IPLC) kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang;
4. Bahwa terhadap objek sengketa telah dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air beserta aturan pelaksanaannya dalam

Halaman 75 dari 124 halaman Putusan Nomor 187 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kehati-hatian (*precautionary principle*);

II. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENUNDAAN

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b, sebagai berikut :

Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
 - Serta Majelis Hakim (*Judex Facti*) juga harus berpedoman pada petunjuk pelaksanaan (juklak) Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) tanggal 7 Desember 2005;

Bahwa untuk dapat mengabulkan atau menolak suatu permohonan penundaan Pengadilan terlebih dahulu harus mempertimbangkan “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan” dan unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari Objek Sengketa *a quo*, yang mana diantara dua kepentingan tersebut yang lebih dominan itulah yang menentukan apakah permohonan tersebut akan ditolak atau dikabulkan;

II.1 Pertimbangan Hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim pada halaman 16 alinea 1 :

Bahwa setelah mempelajari alasan Para Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan ketiga Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) dan juga telah mempelajari berkas perkara serta alat bukti yang diajukan para pihak, lebih lanjut Majelis Hakim



berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-37 berupa Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional kepada UPT Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tanggal 21 Maret 2013, yang menunjukkan bahwa UPT Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung telah diakreditasi yang dihubungkan dengan bukti surat P-19 berupa Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing yang diambil dan diuji oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Pengendalian Lingkungan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa parameter fisika, biologi, maupun mikrobiologi air Sungai Cikijing telah melampaui baku mutu air Sungai Cikijing dengan Kriteria mutu air Kelas II. Artinya dengan terlampauinya baku mutu air berdasarkan kriteria tersebut, maka telah terjadi pencemaran pada air Sungai Cikijing. Hal ini sejalan pula dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 dan 17 Maret 2016 di lokasi perusahaan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III serta di lokasi sekitar Sungai Cikijing pada saat ditanyakan kepada 2 (dua) orang penggarap sawah bernama Wahidin dan Uban, keduanya menyatakan bahwa hasil sawah jelek, tanaman padi tidak ada isinya karena airnya jelek dan berbau;

Bahwa Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat) menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam pertimbangan hukum halaman 16 alinea 1 dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Termohon Kasasi (dh. Terbanding/Para Penggugat) mengajukan bukti P-19 berupa Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing, yang diambil dan diuji oleh UPT Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 yang menunjukkan hasil parameter fisika, biologi maupun mikroba air melampaui baku mutu air Sungai Cikijing, sedangkan hasil uji laboratorium bukti surat dari Tergugat yaitu T-7, T-15, T-18, T-26, T-27, T-28, T-31 dan T-35 maupun bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi I yaitu T.II.Inter I-19 sampai dengan bukti surat T.II.Inter I-33, bukti surat T.II. Inter I-35, bukti surat T.II.Inter I-35a sampai dengan T.II.Inter I-35I, bukti surat T.II.Inter I 36, T.II.Inter I-36, bukti surat T.II.Inter I-37, bukti surat T.II. Inter I-51 sampai dengan bukti surat T.II.Inter I-68, dan bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi II bertanda bukti surat T.II.Inter II-10, bukti surat T.II.Inter II-



10.a sampai dengan T.II.Inter II-10.j, serta bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi III bertanda T.II.Inter III-17, T.II.Inter III-17.k, bukti surat T.II.Inter III-18.a sampai dengan T.II.Inter III-18.k, bukti surat T.II.Inter III-19, bukti surat T.II.Inter III-19.a sampai dengan T.II.Inter-19.k, bukti surat T.II.Inter III-20, T.II.Inter III-20.a, T-II.Inter III-21 dan T.II.Inter III-22 berupa dokumen laporan-laporan hasil uji dan Berita Acara yang menunjukkan bahwa limbah cair yang dihasilkan oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tidak melampaui baku mutu limbah cair yang ditetapkan. Dalam hal terjadi perbedaan hasil laboratorium (Kabupaten Bandung didasarkan pada air permukaan sedangkan Kabupaten Sumedang didasarkan pada hasil laboratorium mutu air limbah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 17 ayat (1) : dalam hal terjadi perbedaan hasil analisis mutu air atau mutu air limbah dari 2 (dua) atau lebih laboratorium maka dilakukan verifikasi ilmiah terhadap analisis yang dilakukan. Ayat (2) "verifikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan menggunakan laboratorium rujukan nasional;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada dalam 2 (dua) wilayah atau lebih dalam 1 (satu) Provinsi. Baku mutu air limbah daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah/Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat. Sesuai dengan ketentuan tersebut Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi), berdasarkan hasil laboratorium yang memiliki sertifikasi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) berada di bawah Baku Mutu, hal ini dapat dinyatakan kondisi baik, oleh karena itu keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dirugikan tidaklah relevan, sudah selayaknya pertimbangan hukum dalam Penundaan Majelis Hakim (*Judex Facti*) haruslah dibatalkan;

2. Bahwa Sungai Cikijing adalah sungai yang melewati dua Kabupaten yaitu Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 5 ayat (2) wewenang : "Pemerintah Provinsi mengkoordinasi pengelolaan kualitas



air lintas kabupaten/kota". Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut karena kualitas air yang melintas kabupaten/kota telah melampaui baku mutu air sehingga dapat dikatakan telah terjadi pencemaran air Sungai Cikijing, sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengelolaan kualitas air, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak pernah melakukan kajian pada Sungai Cikijing baik terhadap klasifikasi mutu air, penetapan kelas air, pemantauan kualitas air atau menunjuk laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah atas Sungai Cikijing yang melintas Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Oleh karenanya apabila diketahui mutu air Sungai Cikijing telah tercemar menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengendalikan pencemaran air pada sumber air yang melintas kabupaten/kota;

3. Bahwa dalam hal baku mutu air pada sumber air dengan kriteria mutu air kelas II, artinya air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut, memperhatikan klasifikasi kelas sungai yang melintas/berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah Kab/Kota diatur dalam Peraturan Provinsi Jawa Barat, yang sampai saat ini hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terhadap keterangan 2 (dua) orang penggarap sawah bernama Wahidin dan Uban, pada saat melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 dan 17 Maret 2016 tidaklah dapat dijadikan ukuran/barometer atas hasil sawah jelek, tanaman padi tidak ada isinya, karena airnya jelek dan berbau, karena masih banyak petani lain yang menggunakan dan mengambil air dari Sungai Cikijing untuk mengairi pertanaman (sawah, peternakan, budi daya ikan air tawar, serta peruntukan lain) terutama pada musim kemarau sesuai dengan keterangan saksi Ajat Sudrajat yang pada intinya perbedaan hasil sawah itu tergantung dari musim kemarau atau musim hujan, bukan dari kualitas air Sungai Cikijing;

II.2 Pertimbangan Hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim pada halaman 16 alinea 2 dan halaman 17 :

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 dan 17 Maret 2016 tersebut maupun berdasarkan



bukti surat T.II.Inter I-9 berupa hasil penelitian, memang tidak hanya Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III yang membuang limbah cair ke Sungai Cikijing, tetapi aktivitas pembuangan limbah cair oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III tetap kontribusi bagi terjadinya pencemaran Sungai Cikijing, sehingga meskipun berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu bukti surat T-7, T-15, T-18, T-26, T-27, T-28, T-31 dan T-35 maupun bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi I yaitu T.II.Inter I-19 sampai dengan bukti surat T.II.Inter I-33, bukti surat T.II.Inter I-35, bukti surat T.II.Inter I-35a sampai dengan T.II.Inter I-35l, bukti surat T.II.Inter I-36, bukti surat T.II.Inter I-37, bukti surat T.II.Inter I-51 sampai dengan bukti surat T.II.Inter I-68, dan bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi II bertanda bukti surat T.II.Inter II-10, bukti surat T.II.Inter II-10.a sampai dengan T.II.Inter II-10.j, serta bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi III bertanda T.II.Inter III-17, T.II.Inter III-17.k, bukti surat T.II.Inter III-18.a sampai dengan T.II.Inter III-18.k, bukti surat T.II.Inter III-19, bukti surat T.II.Inter III-19.a sampai dengan T.II.Inter-19.k, bukti surat T.II.Inter III-20, T.II.Inter III-20.a, T.II.Inter III-21 dan T.II.Inter III-22 berupa dokumen laporan-laporan hasil uji dan Berita Acara yang menunjukkan bahwa limbah cair yang dihasilkan oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tidak melampaui baku mutu limbah cair yang ditetapkan, tetapi oleh karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan satu situasi pada sisi limbah cair yang dibuang atau dilepas oleh perusahaan, tetapi tidak menunjukkan apakah air Sungai Cikijing sebagai sumber air, wadah atau media yang akan menerima masukan limbah cair mempunyai kemampuan untuk menerima masukan limbah cair tersebut tanpa mengakibatkan air Sungai Cikijing menjadi tercemar, dan ternyata sebelum, selama maupun sesudah diterbitkannya ketiga objek sengketa telah terjadi pencemaran terhadap Sungai Cikijing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, termasuk berdasarkan bukti surat P-26, P-27, P-29, P-31, P-32 dan P-33, ternyata pula kualitas air limbah yang dikeluarkan oleh PT Kahatex (Tergugat II Intervensi I) dan PT Insan Sandang Internusa (Tergugat II Intervensi III) beberapa kali melebihi baku mutu air limbah sehingga dikenakan paksaan sanksi administrasi paksaan pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat) menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam pertimbangan hukum halaman 16 alinea 2 dan halaman 17 dengan alasan :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 18 ayat (2) "Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Kabupaten/Kota";
2. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan aliran Sungai Cikijing melintas Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, serta telah pula diketahui hasil uji laboratorium dari titik penataan ke Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III berada di bawah baku mutu yang merupakan salah satu syarat dalam permohonan perizinan untuk pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing, adapun pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang menyatakan Sungai Cikijing sebagai sumber air, wadah atau media telah tercemar, hanyalah atas pertimbangan hasil uji laboratorium dari pengambilan air permukaan aliran Sungai Cikijing yang jelas-jelas/faktanya merupakan campuran dari berbagai limbah lain (limbah rumah tangga, limbah air bengkel, limbah air perusahaan lainnya), pertimbangan Majelis Hakim yang demikian tidak fair (*unfair*) sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta haruslah dibatalkan dan diperbaiki oleh Majelis Hakm (*Judex Facti*) Tingkat Kasasi. Demikian pula terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak pernah melakukan kajian pada Sungai Cikijing baik terhadap klasifikasi mutu air, penetapan kelas air, pemantauan kualitas air atau menunjuk laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah atas Sungai Cikijing yang melintas Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang pada intinya menyatakan dan ternyata sebelum, selama maupun sesudah diterbitkannya Ketiga Objek Sengketa telah terjadi pencemaran Sungai Cikijing, merupakan pertimbangan yang menjebak dan tidak fair, karena di satu sisi sebelum objek sengketa *a quo* maupun hasil uji laboratorium dan berita acara menunjukan bahwa limbah cair yang dihasilkan oleh Para Tergugat Intervensi (Pemohon Kasasi) tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan oleh karena bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Tergugat Intervensi sebagai persyaratan izin, sudah layak untuk

Halaman 81 dari 124 halaman Putusan Nomor 187 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan izin melakukan pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing. Adapun permasalahan kemampuan untuk menerima masukan limbah cair tersebut tidak dapat dipersalahkan maupun dianggap keadaan yang mendesak kepada Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, karena sesuai dengan faktanya Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III tersebut hasil laboratoriumnya di bawah baku mutu, untuk penyelesaian permasalahan daya tampung Sungai Cikijing tidak hanya dapat dibebankan dan diselesaikan oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, tetapi Perusahaan lain yang membuang limbah ke Sungai Cikijing, Masyarakat dan Pemerintah, terutama menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Daya tampung beban pencemaran air pada sumber air ditetapkan oleh :

b. Gubernur untuk sungai, muara, danau, waduk, dan/atau situ yang lintas kabupaten/kota;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pengendalian dan penetapan daya tampung pencemaran air menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dirugikan tidaklah relevan, sudah selayaknya pertimbangan hukum dalam Penundaan Majelis Hakim (*Judex Facti*) haruslah dibatalkan;

II.3 Pertimbangan Hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim pada halaman 18 alinea 1 :

Bahwa dari hal dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sebagai wali lingkungan hidup sangat dirugikan jika ketiga objek sengketa tetap dilaksanakan atau ditindaklanjuti, dan kerugian yang akan diderita oleh Para Penggugat jika objek sengketa tetap dilaksanakan akan lebih besar berupa semakin tercemarnya Sungai Cikijing dibandingkan dengan unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari objek sengketa dalam perkara ini; Bahwa Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat) menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam pertimbangan hukum halaman 18 alinea 1 dengan alasan :



1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim hanya melihat kepentingan Para Penggugat sebagai Wali Lingkungan Hidup sangat dirugikan jika ketiga objek sengketa tersebut dapat dilaksanakan, hal ini bertentangan dengan pendapat Ahli Prof. DR. Mela Ismelina Farma Rahayu, SH., M.Hum, yang pada pokoknya harus ada relasi antara objek yang dibela oleh Organisasi Lingkungan Hidup dengan lokasi keberadaan Organisasi Lingkungan Hidup, jadi ada hubungan antara wali dan wakilnya. Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut seharusnya antara objek dan Para Penggugat itu berada dalam satu wilayah, sehingga dapat menjadi wali lingkungan di objek sengketa *a quo*. Apabila dilihat dari alamat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) beralamat di Jalan Tegal Parung Utara No 14 Jakarta Selatan dan Paguyuban Warga Lingkungan Hidup (PAWAPELING) beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No 590 Komplek Perkantoran Metro Indah Mall Blok D33 Kota Bandung, kedudukan hukum Para Penggugat berada di luar objek sengketa *a quo* dan tidak menjadi wali di wilayah terjadinya pencemaran lingkungan, sebagaimana juga disebutkan oleh saksi Ajat Sudrajat selaku Kepala Desa Linggar, Eno Karsono, Kepala Desa Sukamulya, A Ratman, Kepala Desa Wangun Arga yang pada intinya menerangkan Para Saksi tidak pernah mengetahui WALHI atau PAWAPELING melakukan penelitian di Desa Para Saksi, Para Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui adanya survey penelitian maupun kegiatan fashion show di wilayah Para Saksi, Para Saksi juga tidak pernah ada pemberitahuan, permohonan maupun sosialisasi untuk melakukan uji sampel atas adanya dampak dari pembuangan limbah cair dari Tergugat II Intervensi I (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi II (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II). Termohon Kasasi (dh. Para Penggugat/Terbanding) hanya sebagai wakil yang memiliki kepentingan dalam fungsi pelestarian lingkungan yang merupakan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, oleh karenanya kepentingan Termohon Kasasi (dh. Para Penggugat/Terbanding) sebagai wakil masyarakat tidak mempunyai dampak kerugian yang nyata maupun lebih besar serta mendesak apabila objek sengketa tersebut dibatalkan penundaannya, sudah selayaknya Majelis Hakim (*Judex Facti*) membatalkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding;



2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali unsur manfaat yang harus dilindungi pelaksanaan objek sengketa dalam perkara ini, yang seharusnya akan lebih fair apabila pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) berpedoman pada petunjuk pelaksanaan (juklak) Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) tanggal 7 Desember 2005;

Unsur manfaat yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*) atas Penetapan Penundaan Objek Sengketa *a quo* yang akan dialami oleh Tergugat II Intervensi I (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi II (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II) terhadap dikabulkannya Penundaan tersebut antara lain :

a. Bidang Industri

Bahwa Pemohon Kasasi I (Pembanding/Tergugat II Intervensi I) adalah pemasok bahan baku untuk memenuhi hampir 80% kebutuhan benang dan juga kain bagi industri garmen yang berada di Wilayah Jawa Barat. Bila Pemohon Kasasi I (Pembanding/Tergugat II Intervensi I) harus menghentikan kegiatan produksinya, maka tentunya tidak ada produk yang dapat diproses oleh industri hilir yang memanfaatkan bahan baku yang dipasok dari Pemohon Kasasi I (Pembanding/Tergugat II Intervensi I), dengan dikabulkannya penundaan akan mematikan kegiatan industri, oleh karenanya dilihat dari unsur manfaat dengan adanya penundaan bagi bidang industri sangatlah tidak bermanfaat dan merugikan;

b. Bidang Tenaga Kerja

Bahwa Pemohon Kasasi I (Pembanding/Tergugat II Intervensi I) merupakan industri tekstil terintegrasi dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih sebanyak 54.000 (lima puluh empat ribu) tenaga kerja, meliputi wilayah Kabupaten Sumedang sebanyak 36.000 (tiga puluh enam ribu) orang dan Kota Cimahi 18.000 (delapan belas ribu) orang, serta tenaga kerja industri yang memiliki ketergantungan dari Pemohon Kasasi I (Pembanding/Tergugat II Intervensi I) tentu akan mendapatkan dampak atas tidak beroperasinya kegiatan industri karena tidak ada bahan baku, sehingga memutuskan hubungan tenaga kerja (PHK), dengan



adanya penundaan pengelolaan limbah cair yang dikelola oleh sekitar 15.000 (lima belas ribu) tenaga kerja tidak dapat dioperasionalkan pengelolaan limbahnya, ditambah berdasarkan keterangan saksi saudara Eno Karsono, Kepala Desa Sukamulya yang pada intinya hamper 75% Penduduk/Warga Desanya bekerja di PT KAHATEX Pemohon Kasasi I (Pembanding/Tergugat II Intervensi I);

c. Bidang Sosial

Bahwa mengingat pula nasib para pemasok kebutuhan industri, pelaku usaha kecil dan menengah yang menopang perusahaan, serta yang berada di sekitar pabrik yang selama ini menggantungkan nasibnya dari aktivitas perusahaan, seperti para pedagang kaki lima, para pemilik rumah makan, para pemilik kos, pengusaha transportasi, dan masih banyak lagi, tentunya putusan ini serta merta akan memberikan dampak yang *massive* baik bagi para pelaku usaha maupun para tenaga kerja. Kebutuhan ekonomi dan rumah tangga yang harus selalu dipenuhi secara terpaksa kemudian menjadi harus dibatasi oleh keterbatasan sumber mata pencaharian;

d. Bidang Ekonomi

Bahwa dengan adanya dampak penundaan akan mengakibatkan operasional kegiatan industri akan terhenti yang mengakibatkan juga hubungan kerjasama perusahaan dengan *buyer* luar negeri akan memutuskan hubungan kerjasama dalam ekspor tekstil ke luar negeri, sehingga mengakibatkan stabilitas ekonomi perusahaan dan sekaligus akan berdampak terhadap stabilitas ekonomi nasional;

e. Bidang Keamanan

Bahwa dengan adanya dampak penundaan akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan pemutusan kerja dan pengangguran sehingga persaingan dalam mencari pekerjaan akan semakin sulit dampak daripada itu karena banyaknya pengangguran akan mengakibatkan stabilitas kemanan menjadi terganggu;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dalam penundaan, mohon kepada Majelis Hakim (*Judex Facti*) untuk mencabut/membatalkan penetapan penundaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Negara Jakarta atau setidaknya tidaknya memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

III. **KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DALAM EKSEPSI**

Pertimbangan Hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim pada halaman 205 alinea ke 1 :

“Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yang sama dengan T.II.Inter I-1 berupa surat dari Pawapeling Nomor 099/SK-KIP/VII/2015 tanggal 26 Agustus dan surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/BLH/2015 tanggal 15 September 2015, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa atas permohonan salah satu Penggugat yaitu Pawapeling pada tanggal 26 Agustus 2015 untuk memperoleh dokumen lingkungan hidup atas nama Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang telah menjawabnya melalui surat Nomor 660.1/824/BLH/2015 tanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwa Pawapeling dapat mengambil salinan dokumen-dokumen lingkungan hidup tersebut, akan tetapi pada tanggal 15 Desember 2015 tersebut, Pawapeling belum menerima dokumen dimaksud;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat) keberatan dan menolak mengenai fakta maupun penerapan hukumnya;

1. Bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada bagian V angka 3, yang menyatakan bahwa pula bagi mereka yang tidak ditunjuk oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

1.1. Saat ia merasa kepentingannya dirugikan: bahwa sebagaimana telah diakui dalam dalil gugatan huruf B angka 6 Para Penggugat sebagai Organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu Pasal 92 ayat (1)



“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”;

- Bahwa di dalam gugatannya Termohon Kasasi (dh. Para Penggugat/Terbanding) sebagai Organisasi yang bergerak dalam Lingkungan Hidup merasa kepentingannya dirugikan sejak bulan Juni Tahun 2015, dilihat dari jangka waktu sejak kepentingannya dirugikan bulan Juni 2015 dihubungkan dengan jangka waktu pendaftaran gugatan tanggal 21 Desember 2015 (bulan Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 = 204 hari), memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

oleh karenanya kepentingan Termohon Kasasi (dh. Para Penggugat/Terbanding) dilihat dari jangka waktunya 204 hari dihitung sejak kepentingannya dirugikan (bulan Juni 2015) sedangkan pengajuan gugatan dibatasi waktu 90 hari, oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi (dh. Para Penggugat/Terbanding) telah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak;

- 1.2. Saat mengetahui dan menerima masing-masing objek Sengketa TUN melalui surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang nomor 660.1/824/BLH/2015 tertanggal 15 September 2015 atas permohonan informasi publik mengenai Informasi Dokumen Lingkungan telah diberikan objek sengketa *a quo* berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang kepada PT Kahatex;

2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.784-IPLC/2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang kepada PT Five Star Textile;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Termohon Kasasi (dh. Para Penggugat/Terbanding) dirugikan atas adanya Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sejak adanya hasil laporan verifikasi sengketa lingkungan hidup akibat pembuangan limbah ke Sungai Cikijing, (merasa kepentingannya dirugikan sejak adanya kerusakan lingkungan pada bulan Juni Tahun 2015 dan mendapat masing-masing objek sengketa pada tanggal 15 September 2015), setelah diketahui objek sengketa Termohon Kasasi (dh. Para Penggugat/Terbanding) mendaftarkan gugatan pada tanggal 21 Desember 2015, dihitung dari jangka waktu sejak mengetahui dan menerima masing-masing objek sengketa tertanggal 15 September 2015 ke pendaftaran tanggal 21 Desember 2015 adalah 98 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tenggang waktu selama 90 hari. Apabila dilihat dari jangka waktu sejak diketahui dan diterimanya masing-masing objek sengketa tertanggal 15 September 2015 ke pendaftaran gugatan tanggal 21 Desember 2015 (98 hari), maka batas waktu pengajuan gugatan telah melampaui 90 hari, sudah selayaknya eksepsi Pemohon Kasasi layak untuk dikabulkan;

1.3. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diberikan kepada Pawapeling pada tanggal 28 September 2015 adalah Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang kepada PT Insan Sandang Internusa. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah dan keliru dalam membaca alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dh. Para Penggugat/Terbanding) yang senyatanya tanggal 28 September 2015 hanya diberikan satu



objek sengketa *a quo* ke 3 (tiga), sedangkan objek sengketa *a quo* ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) telah diketahui;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Termohon Kasasi (dh. Para Penggugat/Terbanding) senyatanya telah mengetahui adanya objek sengketa sejak 15 September 2015;

- 1.4. Bahwa berdasarkan bukti surat P-34 berupa foto copy bantuan penanganan kasus pencemaran lingkungan Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor 660/493/IV, tanggal 14 Februari 2011, Termohon Kasasi (dh. Para Penggugat/Terbanding) sebenarnya sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat pencemaran di Rancaekek Kabupaten Bandung, melihat jangka waktu sejak Februari 2014 sampai 21 Desember 2015 telah melebihi jangka waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas membuka fakta bahwa Termohon Kasasi (dh. Para Penggugat/Terbanding) telah mengetahui adanya kerusakan lingkungan di Kecamatan Rancaekek sejak Tahun 2011. Oleh karenanya secara fakta hukum maupun penerapan hukum pertimbangan Majelis Hakim haruslah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat) pada Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pertimbangan Hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim pada halaman 207 alinea ke 2 :

“Bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan salah alamat dengan menyebutkan kedudukan Tergugat/Bupati Sumedang di Jalan Prabu Gajah Agung No. 19, Kabupaten Sumedang, padahal tempat kedudukan Tergugat buka di Jalan Prabu Gajah Agung No. 19, Kabupaten Sumedang, maka Majelis mempertimbangkan bahwa karena Tergugat selaku Bupati Sumedang Kabupaten Sumedang yang dikenal luas oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang dan menjadi satu-satunya Bupati di Kabupaten Sumedang karena hanya ada satu bupati di Kabupaten Sumedang, maka kekeliruan penulisan alamat tempat kedudukan Tergugat tidaklah mengakibatkan kekeliruan mengenai orang atau pihak yang dituju, karena senyatanya pihak yang hendak dituju dan digugat dalam gugatan Para Penggugat adalah jelas yaitu Tergugat selaku Bupati Sumedang, dan



atas hal ini, Para Tergugat juga memahami sepenuhnya bahwa yang dimaksud dengan Bupati Sumedang memang Tergugat. Selain itu senyatanya Tergugat telah hadir di muka persidangan dan dapat mengajukan jawaban serta melakukan berbagai langkah hukum untuk membela wewenang dan kepentingannya, karena itu menurut Majelis, kekeliruan penulisan alamat tempat kedudukan pejabat publik seperti Bupati tidak mengakibatkan gugatan menjadi salah alamat atau salah orang, sehingga eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak diterima”; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat) keberatan dan menolak mengenai fakta maupun penerapan hukumnya;

- 1) Bahwa sesuai dengan syarat Formil gugatan sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan harus memuat :
 - a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
 - b. Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- 2) Bahwa Termohon Kasasi (dh. Para Penggugat/Terbanding) dalam Gugatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) memberikan petunjuk isi gugatan dan menetapkan adanya 2 (dua) syarat yang wajib dipenuhi, yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat Formil memuat Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan tempat kedudukan Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat). Jika terdapat kekeliruan pada pemberian nama, jabatan atau tempat kedudukan alamat Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat), yang merupakan syarat formil suatu gugatan hal ini dapat mengakibatkan *error in persona*, oleh karenanya eksepsi Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat) layak untuk dikabulkan;

Pertimbangan Hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim pada halaman 212 alinea ke 3 dan halaman 213 :

bahwa selain ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada pokoknya juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan masyarakat memiliki hak dan kesempatan



yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga meskipun objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat untuk pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang tetapi berdasarkan jawab-jawab dan pembuktian dari para pihak serta hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim pada tanggal 16 dan 17 Maret 2016 ternyata aliran Sungai Cikijing tidak hanya melewati Kabupaten Sumedang tetapi juga diantaranya melewati Kabupaten Bandung, sehingga berdampak pula pada aliran air Sungai Cikijing di wilayah Kabupaten Bandung, maka Penggugat Pawapeling yang tidak berkedudukan di Kabupaten Sumedang tetapi berkedudukan di Kabupaten Bandung mempunyai kedudukan hukum pula untuk mengajukan gugatan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat) keberatan dan menolak mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, dengan alasan :

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Prof. DR. Mela Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum., yang pada pokoknya harus ada relasi antara objek yang dibela oleh Organisasi Lingkungan Hidup dengan lokasi keberadaan Organisasi Lingkungan Hidup, jadi ada hubungan antara wali dan wakilnya. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli tersebut seharusnya antara objek dan Termohon Kasasi (dh. Para Penggugat/Terbanding) itu berada dalam satu wilayah, sehingga dapat menjadi wali lingkungan di objek sengketa *a quo*. Apabila dilihat dari alamat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) beralamat di Jalan Tegal Parung Utara No 14 Jakarta Selatan dan Paguyuban Warga Lingkungan Hidup (Pawapeling) beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No 590 Komplek Perkantoran Metro Indah Mall Blok D33 Kota Bandung, kedudukan hukum Termohon Kasasi (dh. Para Penggugat/Terbanding) berada di luar objek sengketa *a quo* dan tidak menjadi wali di wilayah terjadinya pencemaran lingkungan;

Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan Pawapeling berkedudukan di Kabupaten Bandung mempunyai kedudukan hukum pula untuk mengajukan gugatan, adalah pertimbangan hukum baik secara fakta hukum maupun pertimbangan hukum telah nyata-nyata salah dan keliru, bahwa kedudukan hukum Pawapeling berada di Jalan Soekarno-Hatta No 590 Komplek Perkantoran Metro Indah Mall Blok D33 Kota Bandung, tidak ada relasi antara objek yang dibela yang



dinyatakan di Kabupaten Bandung dengan lokasi Organisasi Lingkungan Hidup dengan lokasi keberadaan Organisasi Lingkungan Hidup di Kota Bandung. Sudah selayaknya pertimbangan hukum Majelis Hakim (*Judex Facti*) membatalkan pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru, untuk selanjutnya mencabut dan membatalkan Putusan Tingkat Pertama;

IV. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DALAM POKOK SENGKETA

Bahwa dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi (dh. Para Penggugat/ Terbanding) dan dalil bantahan dari Pemohon Kasasi (pemohon Banding/ Para Tergugat), permasalahan hukum pada perkara ini adalah apakah tindakan Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat) dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Majelis Hakim menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur;
- c. Substansi sesuai dengan objek keputusan;
- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Bahwa ketiga objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat tentang Izin Pembuangan Limbah Cair yang memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di wilayah Kabupaten Sumedang kepada Tergugat II Intervensi I (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi II (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II) ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang atas nama Bupati Sumedang, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair harus mendapat izin Bupati Sumedang melalui Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Sumedang pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang pada Pasal 1,



Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 huruf a dinyatakan bahwa Bupati Sumedang melimpahkan sebagian wewenang penandatanganan bidang perizinan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan yang meliputi Izin Pembuangan Limbah Cair;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penandatanganan ketiga objek sengketa oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang yang dilakukan atas nama Bupati Sumedang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

b. Dibuat sesuai prosedur

1. Bahwa ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan substantif Izin Pembuangan Limbah Cair diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat beserta lampiran I.9 Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Tekstil, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair yang mengatur syarat-syarat dan tata cara permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair serta berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas Kepastian Hukum, asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas Profesionalitas, dan asas Akuntabilitas;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2):

Pasal 5 ayat (1) syarat-syarat permohonan izin pembuangan limbah cair adalah sebagai berikut:

- a. Photocopy Izin Lokasi;
- b. Photocopy Izin Usaha;
- c. Photocopy IMB;
- d. Photocopy SIPA;



- e. Gambar Konstruksi Instalasi Pembuangan Air Limbah Cair dan nota penghitungan desain teknis IPAL;
- f. Photocopy Hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang beroperasi;
- g. Surat pernyataan akan melakukan pengolahan limbah cair sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatannya;
- i. Photocopy dokumen lingkungan (RKL/RPL/ UPL,DPL);
- j. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Ayat (2) untuk formulir permohonan nota perhitungan desain teknis IPAL, dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;

3. Bahwa permohonan izin pembuangan limbah cair yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi II (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II) telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, yaitu untuk Tergugat II Intervensi I (Pemohon Kasasi I/II) diantaranya telah dilengkapi dengan dokumen Amdal Nomor 660.1/227/BLH/2011, tanggal 21 April 2011, sedangkan untuk Tergugat II Intervensi II (Pemohon Kasasi I/II) diantaranya telah dilengkapi dengan dokumen UKL/UPL Nomor 660.1/44/BLH, tanggal 17 Agustus 2014, dan untuk Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II) telah dilengkapi dengan dokumen UKL/UPL Nomor 660.1/179/BLH/2013 tanggal 18 Februari 2013. Di dalam dokumen UKL/UPL Tergugat II Intervensi II (Pemohon Kasasi I/II) dan Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II) juga telah diuraikan penanganan limbah cair yang dihasilkan Tergugat II Intervensi II (Pemohon Kasasi I/II) dan Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II) yang terdiri dari limbah industri dan limbah domestik, dan berdasarkan hasil uji limbah cair, limbah cair yang dihasilkan telah sesuai dengan baku mutu limbah cair sebagaimana standar baku mutu limbah cair yang diatur dalam



Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999. Selain itu, didasarkan juga pada Berita Acara Verifikasi Tim Teknis/Tim Peneliti Permohonan Izin Limbah Cair yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan telah diberikannya Izin Pembuangan Limbah Cair hingga kemudian diterbitkan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya penerbitan ketiga objek sengketa telah memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Substansi sesuai dengan objek keputusan

Bahwa objek sengketa *a quo* terkait dengan Izin Pembuangan Limbah Cair sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat dalam lampiran I.9 Baku Mutu Limbah Cair bagi Industri Tekstil sebangun dengan bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu bukti surat T-7, T-15, T-18, T-26, T-27, T-28, T-31 dan T-35 maupun bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi I (Pemohon Kasasi I/II) yaitu T.II.Inter I-19 sampai dengan bukti surat T.II.Inter I-33, bukti surat T.II.Inter I-35, bukti surat T.II.Inter I-35a sampai dengan T.II.Inter I-35l, bukti surat T.II.Inter I 36, T.II.Inter I-36, bukti surat T.II.Inter I-37, bukti surat T.II.Inter I-51 sampai dengan bukti surat T.II.Inter I-68, dan bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi II (Pemohon Kasasi I/II) bertanda bukti surat T.II.Inter II-10, bukti surat T.II.Inter II-10.a sampai dengan T.II.Inter II-10.j, serta bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II) bertanda T.II.Inter III-17, T.II.Inter III-17.k, bukti surat T.II.Inter III-18.a sampai dengan T.II.Inter III-18.k, bukti surat T.II.Inter III-19, bukti surat T.II.Inter III-19.a sampai dengan T.II.Inter-19.k, bukti surat T.II.Inter III-20, T.II.Inter III-20.a, T.II.Inter III-21 dan T.II.Inter III-22 berupa dokumen laporan-laporan hasil uji dan Berita Acara yang menunjukkan bahwa limbah cair yang dihasilkan oleh Tergugat II Intervensi I (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi II (Pemohon Kasasi I/II) dan Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II) tidak melampaui baku mutu limbah cair yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Tergugat) dalam mengeluarkan objek sengketa *a*



quo dengan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Pertimbangan Hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim pada halaman 229 alinea ke 1:

“Bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan jawab-jawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis memperoleh fakta bahwa dalam pengajuan memperoleh izin pembuangan limbah cair yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, selain mengajukan dokumen lainnya untuk Tergugat II Intervensi I telah pula menyampaikan dokumen Amdal, sedangkan Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III telah menyampaikan dokumen UKL-UPL, sehingga Tergugat maupun Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III telah dapat membuktikan bahwa dalam permohonan izin pembuangan limbah cair Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III telah menyertakan dokumen UKL-UPL, akan tetapi di dalam permohonan izin pembuangan limbah cair yang diajukan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III tidak terdapat dokumen tersendiri yang menunjukkan adanya kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat. Para Tergugat hanya menyampaikan hasil pengujian air limbah dari laboratorium penguji yang dinyatakan telah sesuai atau tidak melanggar baku mutu air limbah sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999. Sementara pengujian terhadap air limbah baru sebatas pengujian terhadap sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair yang akan/telah dibuang atau dilepas ke dalam sumber air, sedangkan dokumen yang merupakan hasil kajian tersendiri mengenai dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat belum atau tidak diajukan oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III saat mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat) keberatan dan menolak mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana ketentuan persyaratan perizinan pembuangan limbah cair sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 40 ayat (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Pada pertimbangan tersebut diatas Majelis telah mengakui dan telah pula dibuktikan adanya dokumen ANDAL (T-2 Inter I-4), RKL-RPL, UKL-UPL dimana di dalam dokumen tersebut telah jelas dan nampak kajian atas dasar pemrakarsa pada Bab IV Ruang Lingkup Studi terutama pada tahap B.3 operasional kegiatan industri dan perdagangan, terhadap penurunan kualitas air, gangguan pada biota air, peningkatan kebauan di sepanjang aliran Sungai Cikijing, limbah padat B 3/ sludge IPAL, kesehatan masyarakat, kersaan sosial dan kamtibmas, penurunan debit air sungai, gangguan lahan pertanian, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 menentukan bahwa kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat, dapat menggunakan dokumen ANDAL atau UKL-UPL, oleh karena dalam pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair Tergugat II Intervensi I (Pemohon kasasi I/II), Tergugat II Intervensi II (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II) telah menyampaikan dokumen ANDAL dan UKL-UPL secara lengkap. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim telah salah dan keliru sudah selayaknya pertimbangan hukum Majelis Hakim haruslah dibatalkan;

Pertimbangan Hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim pada halaman 233 alinea ke 2 :

“Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, sebelum diterbitkannya ketiga objek sengketa, baku mutu yang telah ditetapkan adalah baku mutu limbah cair yaitu air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat, tetapi baku mutu air yang ada pada sumber air yaitu air Sungai Cikijing sebagai wadah

Halaman 97 dari 124 halaman Putusan Nomor 187 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau media yang akan menampung atau dimasuki air limbah belum ditetapkan baku mutu airnya. Sejalan dengan itu, daya tampung beban pencemaran air Sungai Cikijing yaitu kemampuan air Sungai Cikijing untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar juga belum ditetapkan. Padahal ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menegaskan pula bahwa dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagai dasar untuk pemberian izin pembuangan limbah. Dan menurut Pasal 54 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa penetapan daya tampung beban pencemaran wajib ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut pada tanggal 14 Desember 2001”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat) keberatan dan menolak mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, dengan alasan :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan substantif Izin Pembuangan Limbah Cair diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 5 ayat (2) wewenang : “Pemerintah Provinsi mengkoordinasi pengelolaan kualitas air lintas kabupaten/kota”. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut karena kualitas air yang melintas kabupaten/kota telah melampaui baku mutu air sehingga dapat dikatakan telah terjadi pencemaran air Sungai Cikijing, sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengelolaan kualitas air, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak pernah melakukan kajian pada Sungai Cikijing baik terhadap klasifikasi mutu air, penetapan kelas air, pemantauan kualitas air atau menunjuk laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah atas Sungai Cikijing yang melintas Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Oleh karenanya apabila diketahui mutu air Sungai Cikijing telah tercemar menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengendalikan pencemaran air pada sumber air yang melintas kabupaten/kota. Bukan membebankan terhadap Tergugat II Intervensi I (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II



Intervensi II (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II);

Bahwa untuk pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagai dasar untuk pemberian izin pembuangan air limbah, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) "Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Kabupaten/Kota". Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak pernah menetapkan baku mutu air Sungai Cikijing, sebagai wadah atau media yang akan menampung atau dimasuki air limbah, dan juga tidak pernah menetapkan daya tampung beban pencemaran air Sungai Cikijing, begitu pula mengkoordinasikan kepada Bupati Sumedang dalam kualitas air dan pencemaran air, apalagi melakukan pembinaan dan pengawasan, oleh karena itu keterbatasan peraturan perundang-undangan yang belum menetapkan baku mutu dan daya tampung beban pencemaran tidaklah dapat dibebankan/dipersalahkan kepada Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat), Tergugat II Intervensi I (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi II (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II). Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim telah salah dan keliru sudah selayaknya pertimbangan hukum Majelis Hakim haruslah dibatalkan;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 15 ayat (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air, namun sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum pernah membentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, yang menjadi kewenangannya, sedangkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat beserta lampiran I.9 Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Tekstil, sedangkan Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat), Tergugat II Intervensi I (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi II (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II), berdasarkan Berita Acara Verifikasi Tim Teknis/Tim Peneliti Permohonan Izin Limbah Cair yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi



Jawa Barat telah merekomendasikan telah diberikannya Izin Pembuangan Limbah Cair hingga kemudian diterbitkan objek sengketa *a quo*, dengan ketentuan hasil uji laboratorium tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan lampiran I.9, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b “Kondisi Baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti surat T-7, T-15, T-18, T-26, T-27, T-28, T-31 dan T-35 maupun bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi I (Pemohon Kasasi I/II) yaitu T.II.Inter I-19 sampai dengan bukti surat T.II.Inter I-33, bukti surat T.II.Inter I-35, bukti surat T.II.Inter I-35a sampai dengan T.II.Inter I-35l, bukti surat T.II.Inter I 36, T.II.Inter I-36, bukti surat T.II.Inter I-37, bukti surat T.II.Inter I-51 sampai dengan bukti surat T.II.Inter I-68, dan bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi II (Pemohon Kasasi I/II) bertanda bukti surat T.II.Inter II-10, bukti surat T.II.Inter II-10.a sampai dengan T.II.Inter II-10.j, serta bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II) bertanda T.II.Inter III-17, T.II.Inter III-17.k, bukti surat T.II.Inter III-18.a sampai dengan T.II.Inter III-18.k, bukti surat T.II.Inter III-19, bukti surat T.II.Inter III-19.a sampai dengan T.II.Inter-19.k, bukti surat T.II.Inter III-20, T.II.Inter III-20.a, T.II.Inter III-21 dan T.II.Inter III-22 oleh karenanya penerbitan ketiga objek sengketa telah memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim telah salah dan keliru sudah selayaknya pertimbangan hukum Majelis Hakim haruslah dibatalkan;

Pertimbangan Hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim pada halaman 235 alinea ke 1 :

“Menimbang, bahwa penilaian yang tepat atas layak tidaknya lingkungan terhadap pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing adalah hal yang penting artinya mengingatkan dengan belum ditetapkannya baku mutu air Sungai Cikijing, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, terhadap air Sungai Cikijing berlaku kriteria mutu air untuk Kelas II sebagaimana lampiran Peraturan Pemerintah tersebut sebagai baku mutu air. Lebih lanjut berdasarkan bukti surat P-37 berupa Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional kepada UPT Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tanggal 21 Maret 2013, yang menunjukkan bahwa UPT



Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung telah diakreditasi yang dihubungkan dengan bukti surat P-19 berupa Hasil Uji Baku Mutu Air permukaan Sungai Cikijing yang diambil dan diuji oleh unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa parameter fisika, biologi maupun mikrobiologi air Sungai Cikijing telah melampaui baku mutu air Sungai Cikijing dengan kriteria mutu air Kelas II. Artinya dengan terlampauinya baku mutu air berdasarkan kriteria tersebut, maka telah terjadi pencemaran pada air Sungai Cikijing. Hal ini sejalan pula dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis pada tanggal 16 dan 17 Maret 2015 di lokasi perusahaan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III serta di lokasi sekitar Sungai Cikijing pada saat ditanyakan kepada 2 (dua) orang penggarap sawah bernama Wahidin dan Uban, keduanya menyatakan bahwa hasil sawah jelek, tanaman padi tidak ada isinya karena airnya jelek dan berbau”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat) keberatan dan menolak mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, dengan alasan :

1. Bahwa sesuai dengan hasil uji laboratorium yang bersertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional berupa dokumen laporan hasil uji dan Berita Acara yang menunjukkan bahwa limbah cair yang dihasilkan/dibuang ke Sungai oleh Tergugat II Intervensi I (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi II (Pemohon Kasasi I/II), Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II) tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat beserta lampiran I.9 Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Tekstil sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b “kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air”, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim telah salah dan keliru sudah selayaknya pertimbangan hukum Majelis Hakim haruslah dibatalkan;
2. Bahwa berdasarkan ANDAL (T-2 Inter I-4), RKL-RPL, UKL-UPL dimana didalam dokumen tersebut telah jelas dan nampak kajian atas dasar pemrakarsa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 40 ayat (2) “Permohonan izin



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dari hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (ANDAL/UPL/UKL) sebagaimana tercantum pada Bab IV Ruang Lingkup Studi terutama pada tahap B.3 operasional kegiatan industri dan perdagangan;

2.1. Gangguan pada biota air/ikan

Dampak ini mengingat terdapat limbah dan kegiatan pengembangan (*finishing*) dengan debit limbah cair 250 m³/hari yang masuk ke IPAL III dan dapat berpengaruh pada penurunan kualitas air Sungai Cikijing dan alternatif pembuangan ke Sungai Citarik, sehingga berdampak lanjutan pada penurunan index dipersitas plankton dan benthos serta gangguan pada nekton/ikan;

2.2. Gangguan lahan pertanian

Dampak ini mengingat terdapat kegiatan pengambilan air permukaan dari Sungai Cikeruh dan selokan Cipasir II untuk kegiatan operasional PT Kahatex dan kegiatan pengembangan yang mencapai 1450 m³/hari dan dapat menimbulkan berkurangnya pasokan air bagi lahan pertanian/lahan sawah di bagian hilir lokasi pengambilan air dan dampak berlangsung terus menerus selama tahap operasi, selain adanya dampak pada lahan pertanian itu akibat penurunan kualitas air Sungai Cikijing dan alternatif pembuangan ke Sungai Citarik pada saat pembuangan limbah cair;

2.3. Penurunan kualitas air sungai

Dampak ini mengingat terdapat limbah cair dari kegiatan *eksisting* dan kegiatan pengembangan (*finishing*) yang dapat menimbulkan limbah cair serta dapat menurunkan efisiensi IPAL III, sehingga berpengaruh pada kualitas air Sungai Cikijing dengan debit limbah cair sampai saat ini saja mencapai 15.000 m³/hari, sedangkan adanya kegiatan pengembangan mencapai sebesar 250 m³/hari yang direncanakan di buang ke Sungai Cikijing selain ada rencana pembuangan alternatif ke Sungai Citarik dan dampak berlangsung terus menerus selama tahap operasi, selain itu Sungai Cikijing telah menampung limbah cair dari kegiatan *eksisting* PT Kahatex dan menampung dari aktifitas domestik lainnya, juga dari industri tekstil PT Insan Sandang. Parameter yang dapat meningkat



konsentrasinya adalah BOD, COD, TSS, ammonia, CR, Phenol, minyak dan lemak;

2.4. Kesehatan Masyarakat

Dampak ini mengingat terdapat limbah cair dari kegiatan pengembang industri (*finishing*) dan kegiatan *eksisting* yang masuk ke IPAL III, dan dapat berpengaruh pada kualitas air Sungai Cikijing dan alternatif Sungai Citarik timbulnya (H₂S, NH₃, dan CH₄) dapat menimbulkan kontribusi/sumbangan timbulnya bau busuk seperti adanya bau H₂S, NH₃, dan CH₄ sehingga selama aliran air limbah pada Sungai Cikijing dan alternatif pembuangan ke Sungai Citarik dapat berdampak pada kesehatan masyarakat di sepanjang aliran sungai;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat II Intervensi I (Pemohon Kasasi I/II) telah melakukan kajian terhadap kajian pembuangan air limbah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (6) serta Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim telah salah dan keliru sudah selayaknya pertimbangan hukum Majelis Hakim haruslah dibatalkan;

V. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DALAM TINGKAT BANDING (MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN)

V.1. Pertimbangan Hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim pada halaman 18 alinea ke 2, alinea ke 3 dan alinea ke 4 yang merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pembuktian di Persidangan sebagaimana secara rinci telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 178/G/2015/PTUN.BDG, Tergugat ketika menerbitkan izin-izin tersebut terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air beserta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;



Bahwa menurut peraturan perundang-undangan tersebut sebelum Tergugat menerbitkan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing harus terlebih dahulu menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagai dasar untuk pemberian izin, sebagaimana diwajibkan Pasal 23 ayat (1), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat) keberatan dan menolak mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, dengan alasan :

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air :

a. Pasal 5 ayat (2) "Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut karena kualitas air yang melintas Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung telah melampaui baku mutu air sehingga dapat dikatakan telah terjadi pencemaran air Sungai Cikijing, sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengelolaan kualitas air, bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak pernah melakukan kajian pada Sungai Cikijing baik terhadap klasifikasi mutu air, penetapan kelas air, pemantauan kualitas air atau menunjuk laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah atas sungai Cikijing yang melintas Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Oleh karenanya apabila diketahui mutu air Sungai Cikijing telah tercemar menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengendalikan pencemaran air pada sumber air yang melintas Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat) tidaklah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah



menerapkan atau melanggar hukum, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) haruslah dibatalkan;

- b. Pasal 9 ayat (1) huruf b “sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dapat diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengatur sumber air yang melintas dalam dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota (Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung) sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum membuat Peraturan Daerah mengenai sumber air yang melintas dua Kabupaten yaitu Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung (Sungai Cikijing) sesuai kewenangannya yang diberikan kepadanya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat) tidaklah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menerapkan atau melanggar hukum, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) haruslah dibatalkan;

- c. Pasal 12 ayat (1) “Pemerintah Provinsi dapat menetapkan :

a. Baku mutu air lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan atau

b. Tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat, terhadap ketentuan tersebut Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II)



sesuai dengan hasil uji laboratorium yang memiliki sertifikasi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) menunjukkan kondisi baik dan memenuhi baku mutu air, sehingga pembuangan limbah cair dari Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat) tidaklah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menerapkan atau melanggar hukum, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) haruslah dibatalkan;

- d. Pasal 13 ayat (1) huruf b “Sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/ Kota”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1), (3) :

- Ayat (1) “dalam rangka pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan yang berkaitan dengan mutu air dan air limbah, Gubernur menunjuk laboratorium yang telah memiliki sertifikasi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk melaksanakan pengujian kualitas air dan air limbah;

Berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II) sesuai dengan hasil uji laboratorium yang memiliki sertifikasi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) menunjukkan kondisi baik dan memenuhi baku mutu air, sehingga pembuangan limbah cair dari Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II



Intervensi III tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- Ayat (3) “dalam hal perbedaan hasil mutu air atau air limbah dari dua atau lebih laboratorium, verifikasi ilmiah dilakukan dengan menggunakan laboratorium rujukan nasional;

Berdasarkan uraian tersebut terdapat perbedaan hasil analisis mutu air limbah dari dua laboratorium Kabupaten Bandung menggunakan unit pelaksana teknis (UPT) laboratorium pengendalian lingkungan Kabupaten Bandung yang mengambil sampel dari air permukaan di wilayah Kabupaten Bandung, sedangkan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II) menggunakan laboratorium dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) Balai Besar Pulp dan Kertas dengan kesimpulan hasil uji laboratorium di bawah baku mutu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Gubernur Jawa Barat) tidak pernah melakukan verifikasi ilmiah atas perbedaan hasil analisis mutu air dari dua laboratorium yang berbeda, seharusnya Gubernur Jawa Barat melakukan verifikasi ilmiah dengan menggunakan laboratorium rujukan nasional;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat) tidaklah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menerapkan atau melanggar hukum, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) haruslah dibatalkan;

- e. Pasal 18 ayat (2) “Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian, pencemaran air pada sumber air yang melintas Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi melalui wewenang yang diberikan kepadanya harus melakukan pengendalian pencemaran air, karena sumber air berada dalam dua wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II)



sesuai dengan hasil uji laboratorium yang memiliki sertifikasi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) menunjukkan kondisi baik dan memenuhi baku mutu air, sehingga pembuangan limbah cair dari Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat) tidaklah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menerapkan atau melanggar hukum, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) haruslah dibatalkan;

- f. Pasal 21 ayat (2) “baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari Baku Mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat. Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II) sesuai dengan hasil uji laboratorium yang memiliki sertifikasi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) menunjukkan kondisi baik dan memenuhi baku mutu air, sehingga pembuangan limbah cair dari Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat) tidaklah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menerapkan atau



melanggar hukum, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) haruslah dibatalkan;

g. Pasal 23 ayat (1), (3) :

- ayat (1) “dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air”;

Berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 15 ayat (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air, sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut Gubernur dengan kewenangannya menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air, paling lambat 3 Tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 diundangkan, Gubernur tidak pernah melaksanakan kewenangannya untuk membuat Penetapan/Regulasi/Peraturan mengenai daya tampung beban pencemaran air terutama yang berada di wilayah dua Kabupaten/Kota (daya tampung Sungai Cikijing) yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat) harus dinyatakan tidaklah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, karena untuk menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air menjadi kewenangan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menerapkan atau melanggar hukum, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) haruslah dibatalkan;

- ayat (3) “daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Pemberian izin lokasi;
 - b. Pengelolaan air dan sumber air;
 - c. Penetapan rencana tata ruang;
 - d. Pemberian izin pembuangan air limbah;



- e. Penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas walaupun Gubernur sesuai kewenangannya belum menetapkan daya tampung pencemaran air pada Sungai Cikijing, namun Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam ketentuan ayat (3) tersebut di atas telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dalam persyaratan permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dalam Pasal 5, oleh karena itu objek sengketa *a quo* telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Pasal 40 ayat (2) "Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai Dampak Lingkungan atau Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;

Berdasarkan ketentuan tersebut ANDAL (vide bukti T-II Intervensi I-4), RKL-RPL, UKL-UPL dimana di dalam dokumen tersebut telah jelas dan nampak kajian atas dasar pemrakarsa yang didasarkan dari hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (ANDAL/UPL UKL) sehingga ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a, b, c menjadi mutatis muntadis dengan Pasal 40 ayat (2) sebagaimana tercantum pada Bab IV Ruang Lingkup Studi terutama pada tahap B.3 operasional kegiatan industri dan perdagangan;

- h.1. Gangguan pada biota air/ikan

Dampak ini mengingat terdapat limbah dan kegiatan pengembangan (*finishing*) dengan debit limbah cair 250 m³/hari yang masuk ke IPAL III dan dapat berpengaruh pada penurunan kualitas air Sungai Cikijing dan alternatif pembuangan ke Sungai Citarik, sehingga berdampak lanjutan pada penurunan index dipersitas plankton dan benthos serta gangguan pada nekton/ikan;

- h.2. Gangguan lahan pertanian



Dampak ini mengingat terdapat kegiatan pengambilan air permukaan dari Sungai Cikeruh dan selokan Cipasir II untuk kegiatan operasional PT Kahatex dan kegiatan pengembangan yang mencapai 1450 m³/hari dan dapat menimbulkan berkurangnya pasokan air bagi lahan pertanian/lahan sawah di bagian hilir lokasi pengambilan air dan dampak berlangsung terus menerus selama tahap operasi, selain adanya dampak pada lahan pertanian itu akibat penurunan kualitas air Sungai Cikijing dan alternatif pembuangan ke Sungai Citarik pada saat pembuangan limbah cair;

h.3. Penurunan kualitas air sungai

Dampak ini mengingat terdapat limbah cair dari kegiatan *eksisting* dan kegiatan pengembangan (*finishing*) yang dapat menimbulkan limbah cair serta dapat menurunkan efisiensi IPAL III, sehingga berpengaruh pada kualitas air Sungai Cikijing dengan debit limbah cair sampai saat ini saja mencapai 15.000 m³/hari, sedangkan adanya kegiatan pengembangan mencapai sebesar 250 m³/hari yang direncanakan dibuang ke Sungai Cikijing selain ada rencana pembuangan alternatif ke Sungai Citarik dan dampak berlangsung terus menerus selama tahap operasi, selain itu Sungai Cikijing telah menampung limbah cair dari kegiatan *eksisting* PT Kahatex dan menampung dari aktifitas domestik lainnya, juga dari industri tekstil PT Insan Sandang. Parameter yang dapat meningkat konsentrasinya adalah BOD, COD, TSS, ammonia, CR, Phenol, minyak dan lemak;

h.4. Kesehatan Masyarakat

Dampak ini mengingat terdapat limbah cair dari kegiatan pengembang industri (*finishing*) dan kegiatan *eksisting* yang masuk ke IPAL III, dan dapat berpengaruh pada kualitas air Sungai Cikijing dan alternatif Sungai Citarik timbulnya (H₂S, NH₃, dan CH₄) dapat menimbulkan kontribusi/sumbangan timbulnya bau busuk seperti adanya bau H₂S, NH₃, dan CH₄ sehingga selama aliran air limbah pada Sungai Cikijing dan alternatif pembuangan



ke Sungai Citarik dapat berdampak pada kesehatan masyarakat di sepanjang aliran sungai;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang menyatakan Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat) telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air beserta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air haruslah dibatalkan;

2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

a. Pasal 8 ayat (1) huruf b “daya tampung beban pencemaran air pada sumber air ditetapkan oleh Gubernur untuk sungai, muara, danau, waduk, dan/atau situ yang lintas kabupaten/kota;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 15 ayat (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air, sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut Gubernur dengan kewenangannya menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air, paling lambat 3 Tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 diundangkan, Gubernur tidak pernah melaksanakan kewenangannya untuk membuat Penetapan/Regulasi/Peraturan mengenai daya tampung beban pencemaran air terutama yang berada di wilayah dua Kabupaten/Kota (daya tampung Sungai Cikijing) yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat) harus dinyatakan tidaklah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, karena untuk menetapkan daya



tampung beban pencemaran air pada sumber air menjadi kewenangan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menerapkan atau melanggar hukum, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) haruslah dibatalkan;

- b. Pasal 10 ayat (2) “Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b digunakan sebagai dasar:
- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh bupati/walikota;
 - b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh bupati/walikota;
 - c. penetapan baku mutu air limbah oleh pemerintahan daerah provinsi;
 - d. penetapan kebijakan provinsi dalam pengendalian pencemaran air;
 - e. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. penentuan mutu air sasaran;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas walaupun Gubernur sesuai kewenangannya belum menetapkan daya tampung pencemaran air pada Sungai Cikijing, namun Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam ketentuan ayat (3) tersebut di atas telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dalam persyaratan permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dalam Pasal 5, oleh karena itu objek sengketa *a quo* telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pasal 11 ayat (1) “Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, bupati/walikota dapat menggunakan baku mutu air limbah



dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat. Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III (Pemohon Kasasi I/II) sesuai dengan hasil uji laboratorium yang memiliki sertifikasi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) menunjukkan kondisi baik dan memenuhi baku mutu air, sehingga pembuangan limbah cair dari Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat) tidaklah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menerapkan atau melanggar hukum, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) haruslah dibatalkan;

- d. Pasal 22 ayat (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. administrasi; dan

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10;

Pasal 4 ayat (1) “setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair harus mendapat izin dari Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang”;



Pasal 5 ayat (1) syarat-syarat permohonan izin pembuangan limbah cair adalah sebagai berikut:

- a. Photocopy Izin Lokasi;
- b. Photocopy Izin Usaha;
- c. Photocopy IMB;
- d. Photocopy SIPA;
- e. Gambar Konstruksi Instalasi Pembuangan Air Limbah Cair dan nota penghitungan desain teknis IPAL;
- f. Photocopy Hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang beroperasi;
- g. Surat pernyataan akan melakukan pengolahan limbah cair sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatannya;
- i. Photocopy dokumen lingkungan (RKL/RPL/UPL,DPL);
- j. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat) tidaklah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menerapkan atau melanggar hukum, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) haruslah dibatalkan;

- b. teknis;

Berdasarkan ketentuan tersebut ANDAL (vide bukti T-II Intervensi I-4), RKL-RPL, UKL-UPL dimana di dalam dokumen tersebut telah jelas dan nampak kajian atas dasar pemrakarsa yang didasarkan dari hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya



Pemantauan Lingkungan (ANDAL/UPL-UKL) sehingga ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a, b, c menjadi mutatis muntadis dengan Pasal 40 ayat (2) sebagaimana tercantum pada Bab IV Ruang Lingkup Studi terutama pada tahap B.3 operasional kegiatan industri dan perdagangan;

b.1. Gangguan pada biota air/ikan

Dampak ini mengingat terdapat limbah dan kegiatan pengembangan (*finishing*) dengan debit limbah cair 250 m³/hari yang masuk ke IPAL III dan dapat berpengaruh pada penurunan kualitas air Sungai Cikijing dan alternatif pembuangan ke Sungai Citarik, sehingga berdampak lanjutan pada penurunan index dipersitas plankton dan benthos serta gangguan pada nekton/ikan;

b.2. Gangguan lahan pertanian

Dampak ini mengingat terdapat kegiatan pengambilan air permukaan dari Sungai Cikeruh dan selokan Cipasir II untuk kegiatan operasional PT Kahatex dan kegiatan pengembangan yang mencapai 1450 m³/hari dan dapat menimbulkan berkurangnya pasokan air bagi lahan pertanian/lahan sawah di bagian hilir lokasi pengambilan air dan dampak berlangsung terus menerus selama tahap operasi, selain adanya dampak pada lahan pertanian itu akibat penurunan kualitas air Sungai Cikijing dan alternatif pembuangan ke Sungai Citarik pada saat pembuangan limbah cair;

b.3. Penurunan kualitas air sungai

Dampak ini mengingat terdapat limbah cair dari kegiatan *eksisting* dan kegiatan pengembangan (*finishing*) yang dapat menimbulkan limbah cair serta dapat menurunkan efesiensi IPAL III, sehingga berpengaruh pada kualitas air Sungai Cikijing dengan debit limbah cair sampai saat ini saja mencapai 15.000 m³/hari, sedangkan adanya



kegiatan pengembangan mencapai sebesar 250 m³/hari yang direncanakan dibuang ke Sungai Cikijing selain ada rencana pembuangan alternatif ke Sungai Citarik dan dampak berlangsung terus menerus selama tahap operasi, selain itu Sungai Cikijing telah menampung limbah cair dari kegiatan *eksisting* PT Kahatex dan menampung dari aktifitas domestik lainnya, juga dari industri tekstil PT Insan Sandang. Parameter yang dapat meningkat konsentrasinya adalah BOD, COD, TSS, ammonia, CR, Phenol, minyak dan lemak;

b.4. Kesehatan Masyarakat

Dampak ini mengingat terdapat limbah cair dari kegiatan pengembang industri (*finishing*) dan kegiatan *eksisting* yang masuk ke IPAL III, dan dapat berpengaruh pada kualitas air Sungai Cikijing dan alternatif Sungai Citarik timbulnya (H₂S, NH₃, dan CH₄) dapat menimbulkan kontribusi/sumbangan timbulnya bau busuk seperti adanya bau H₂S, NH₃, dan CH₄ sehingga selama aliran air limbah pada Sungai Cikijing dan alternatif pembuangan ke Sungai Citarik dapat berdampak pada kesehatan masyarakat di sepanjang aliran sungai;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang menyatakan Pemohon Kasasi (dh. Pemohon Banding/Tergugat) telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air beserta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air haruslah dibatalkan;

V.2. Pertimbangan Hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim pada halaman 19 alinea ke 1, alinea ke 2 yang merupakan Asas Umum Pemerintahan



yang Baik dalam rangka mewujudkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*)

Bahwa kewajiban Undang-Undang agar Tergugat mengevaluasi izin yang telah diterbitkan termasuk perpanjangan izinnya tidak pernah pula dilakukan, sehingga dengan demikian Tergugat telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dirumuskan dalam prinsip ke-15 Deklarasi Rio maupun dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ketika menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa;

V.2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 2 huruf f adalah tentang asas kehati-hatian”

“Bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) :

Ayat (3) “Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang menerima berkas permohonan yang diajukan pemohon untuk selanjutnya dilakukan penelitian oleh Tim;

Ayat (4) “ tim peneliti menyampaikan pertimbangan baik yang bersifat teknis maupun nonteknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang;

Sesuai dengan ketentuan tersebut permohonan pemohon tidak serta merta diberikan keputusan pemberian izin tetapi harus mencantumkan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon izin, apabila tidak memenuhi persyaratan permohonan izin akan ditolak terhadap hal ini dapatlah dibuktikan adanya asas kehati-hatian dari Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);



Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat) tidaklah terbukti melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kehati-hatian. Objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menerapkan atau melanggar hukum, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) haruslah dibatalkan;

V.2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 2 huruf f adalah tentang asas kehati-hatian;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 :

Pasal 8 “susunan keanggotaan tim peneliti, izin”

Ketua	:	Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang
Anggota Tetap	:	Unsur Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang Unsur Tim Teknis Pengendalian, Pembuangan Limbah Cair (PPLC) Provinsi Jawa Barat
Anggota Tidak Tetap	:	Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Unsur Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sumedang Unsur Pemerintah Kecamatan Unsur Pemerintah Desa

Pasal 9 “Tugas pokok tim peneliti sebagaimana dimaksud pada :



Pasal 8 “Keputusan ini adalah merumuskan bahan-bahan pertimbangan untuk garis kebijaksanaan Bupati dalam rangka pengambilan keputusan yang berkenaan dengan permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);

Pasal 10 “ untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 keputusan ini tim peneliti mempunyai fungsi :

- a. Penelitian pengelolaan limbah cair pada lokasi kegiatan permohonan izin;
- b. Pembuatan laporan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- c. Penyelenggaraan pembahasan dan atau pembuatan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan permohonan izin;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan masing-masing kepada anggota tim peneliti;

Sesuai dengan ketentuan tersebut tim peneliti melakukan survey lapangan di sekitar lokasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara (vide bukti T-29, T-30), yang dihadiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLHD Provinsi Jawa Barat (Suharsono/Kabid Pengendalian, Pencemaran) selanjutnya tim peneliti menyampaikan pertimbangan baik bersifat teknis dan non teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, dengan mencantumkan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon izin, apabila tidak memenuhi persyaratan permohonan izin akan ditolak terhadap hal ini dapatlah dibuktikan adanya asas kehati-hatian dari Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat) tidaklah terbukti melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kehati-hatian. Objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melanggar hukum, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) haruslah dibatalkan;

V.2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 2 huruf f adalah tentang asas kehati-hatian;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011/2031, dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf c angka 1 dan 2 : pengembangan instalasi pemrosesan air limbah terpadu meliputi :

1. Kawasan industri Cimanggung; dan
2. Rintisan kawasan industri Ujungjaya;

Sesuai ketentuan Pasal 34 angka 2 : kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Optimalisasi kawasan industri Cimanggung/Rancaekek dengan luas 400 hektar meliputi Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung, rincian industri tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Perintisan pengembangan kawasan industri Ujungjaya dengan luas kurang lebih 1800 hektar terletak di Kecamatan Ujungjaya;

Sesuai dengan ketentuan tersebut ketiga Perusahaan yang mendapatkan objek sengketa *a quo* berada dalam pengembangan instalasi pemrosesan air limbah terpadu yang berada di kawasan industri Cimanggung, terhadap hal tersebut ketiga perusahaan tidaklah bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang yang merupakan kawasan industri Cimanggung;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat) tidaklah terbukti melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kehati-hatian. Objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menerapkan atau melanggar hukum, oleh



karenanya pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) haruslah dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi Pemohon Kasasi I tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II, III, IV tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terdapat kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, serta Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air dan telah melanggar asas kehati-hatian (*precautionary principle*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II. PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA, III. PT INSANSANDANG INTERNUSA, IV. BUPATI SUMEDANG tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa dengan dinyatakan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I tidak dapat diterima dan ditolaknya permohonan kasasi Pemohon Kasasi II, III, dan IV, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **PT KAHATEX** tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II. **PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA**, III. **PT INSANSANDANG INTERNUSA**, IV. **BUPATI SUMEDANG** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Administrasi	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)